

**TINJAUAN HUKUM MENURUT CITES (*CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES*)
TAHUN 1973 TENTANG PERLINDUNGAN
SATWA LIAR JENIS BADAQ SUMATERA
(*DICERORHINUS SUMATRENSIS*)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**OZA YENDRI
NPM: 151010613**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Oza Yendri

NPM : 151010613

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Putri Tujuh Perum Putri Indah Blok.C No.7

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 September 2019

Yang menyatakan,



Oza Yendri



No. Reg. 288/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1229242630 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Oza Yendri

151010613

Dengan Judul :


Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*)

Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 9 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang salah satunya mempunyai Keanekaragaman Hayati tertinggi di Dunia, Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) adalah salah satu satwa liar kebanggaan dari Keanekaragaman Hayati Indonesia yang wajib dilindungi. Ancaman terbesar dari Badak Sumatera ini merupakan perburuan dan perdagangan ilegal yang membuat Badak Sumatera ini terancam kepunahannya.

Permasalahan dalam penelitian ini merupakan Bagaimana Tinjauan Hukum menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*), dan Bagaimana Efektifitas CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) dalam Melindungi Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari Kepunahan

Dilihat dari jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan studi kepustakaan atau pustaka, yang merupakan dimana penulis melakukan terhadap bahan pustaka yang bertujuan untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip-prinsip hukum. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin dan memperkuat teori-teori lama ataupun yang baru.

Populasi Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) saat ini hanya diperkirakan dengan jumlah lebih kurang 100 individu diseluruh Sumatera. Badak Sumatera ini masuk kedalam hewan yang dilindungi oleh CITES dan masuk kedalam Appendiks I yang di implementasikan kedalam Undang-undang No.5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b. Namun efektifitas pada CITES ini masih lemah atau belum efektif dalam menjerat pelaku-pelaku perburuan dan perdagangan terhadap tumbuhan dan satwa liar terutama terhadap satwa liar jenis badak sumatra yang pengaturan CITES nya masih belum tegas atau belum sesuai.

Kata Kunci: Badak Sumatera, CITES, Populasi, Efektifitas

ABSTRACT

Indonesia is a country which one of them has the highest biodiversity in the world, the Sumatran rhino (*Dicerorhinus Sumatrensis*) is one of the proud animals of Indonesia's biodiversity that must be protected. The biggest threat from the Sumatran rhino is poaching and illegal trade which makes the Sumatran rhino threatened with extinction.

The problems in this study are the Legal Review according to CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) of 1973 concerning the Protection of Wildlife of Sumatran Rhinoceros (*Dicerorhinus Sumatrensis*), and How the Effectiveness of CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) in Protecting Wildlife of the Sumatran Rhino Sumatran Rhinoceros (*Dicerorhinus Sumatrensis*) from extinction

Judging from the type of research this thesis is a normative legal research, namely legal research conducted by examining literature study materials or libraries, which is where the authors conduct library materials aimed at identifying legal concepts and principles. While the nature of this research is descriptive in nature, that is, research that provides as much detailed data as possible and reinforces old or new theories.

The population of Sumatran Rhinos (*Dicerorhinus Sumatrensis*) is currently only estimated at around 100 individuals throughout Sumatra. This Sumatran rhino entered animals protected by CITES and entered Appendix I which was implemented in Law No.5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and their Ecosystems, which is explained in Article 21 paragraph (2) letters a and b. However, the effectiveness of CITES is still weak or ineffective in ensnaring poachers and traffickers in plants and wildlife, especially for Sumatran rhino species whose CITES arrangements are still not firm or inappropriate.

Keywords: Sumatran Rhinoceros, CITES, Population, Effectiveness

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji serta Syukur penulis persembahkan kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, berkat karunia – Nya penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta kemauan, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh – sungguh. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa juga penulis sampaikan kepada pemimpin seluruh umat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari zaman Jahiliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Segala daya dan upaya dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian ini dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)”.

Adapun maksud dan tujuan dari penulis melakukan penyusunan skripsi ini, serta diselesaikan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan penulis dan yang lebih penting lagi untuk menyelesaikan Ujian Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional dalam program studi straa satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai para pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ungkapan terima kasih penulis yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu serta banyak mendorong penulis dan bersedia meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi.
3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam proses belajar di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
5. Bapak S.Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah banyak membantu kelancaran penulis dalam proses belajar di Universitas Islam Riau
6. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni S.H., M.Si selaku Pembimbing I yang sangat membantu, memberikan waktu luang, kooperatif, memudahkan dan

bahkan memberikan literature kepada penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Sungguh penulis sangat bersyukur memiliki pembimbing seperti beliau.

7. Bapak Dr. H. Abdul Thalib, S.H, M.C.L, Selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang membantu dan mengarahkan penulis dalam penulisan kripsi ini.
8. Tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, saran serta pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
9. Segenap dosen pengajar hukum, terkhusus departemen hukum internasional yang telah berbagi ilmu, cerita pengalaman dan tawa. Serta pemahaman baru yang telah diberikan kepada penulis mengenai makna menjadi seorang pengajar yang benar-benar *ideal*, *humble* dan *mingle* dengan mahasiswanya, sehingga penulis memilih dan menjadikan bagian Hukum Internasional sebagai awal mula kesuksesan penulis.
10. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa Bapak dan Ibu sekalian.
11. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas arahan, bantuan dan kesabarannya dalam menghadapi penulis. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu.

12. Staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dengan baik hati memberikan pinjaman buku ataupun referensi lainnya yang lebih dari yang seharusnya.
13. Kepada Kepala dan Staff Kantor WWF Indonesia, Pekanbaru atas izin nya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini.
14. Kepada kedua Orang Tua tersayang mama Nuryentilita dan papa Efdi Wandri, dan keluarga yang selalu medoakan, memberi harapan dan semangat serta dengan senang hati menemani dan memenuhi segala keperluan penulis selama penelitian berlangsung.
15. Kepada abangku Ono Yendri Onaldo dan Dori Jala Yendri, Restu Perdana, Kakaku Gebrilla Efiyen Tilanggi yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam peneltian ini.
16. Kepada yang tersayang Erlangga Panda Prasetya yang selalu ada dan telah membantu dan memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
17. Kepada sahabat penulis Rezky Ramadhan yang sudah membantu dan mau menjadi mentor saya dalam membuat Skripsi ini sampai selesai.
18. Kepada Sahabat-sahabat penulis sejak berstatus Mahasiswa baru hingga penyusunan proposal dan skripsi Dinna Annisa, Riri Indra Permatasari, Nurhaliza Putri, dan yang tidak sempat saya sebutkan namanya. Sahabat suka dan duka, baik di dalam maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk semua sahabat atas segala pengertian, semoga sahabat sukses selalu.

19. Kepada sahabat Penulis dari SMA sampai sekarang Yenni Selvia, Merry Mirna Leny dan Gebi Annisa, terimakasih telah menyemangati penulis dalam penelitian, memotivasi penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Rekan – rekan angkatan 2015, terkhusus departemen Hukum Internasional yang saat ini juga disibukkan dengan pembuatan ataupun penyelesaian skripsi. Semoga dimudahkan oleh Allah. Amin ya ALLAH.

Mohon maaf yang terdalam jika penulisan nama gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya kehadiran Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga skripsi yang jauh dari kata sempurna ini memberi manfaat kepada penulis, mahasiswa/I, masyarakat, dan negara.

Wasalaamua'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 08 November 2019

Penulis,

Oza Yendri

NPM: 151010613

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Mengenai CITES (<i>Convention On International Trade In Endangered Species</i>).....	27
a. Sejarah dan Latar Belakang Dibentuknya CITES.....	27
b. Aturan-Aturan Perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Diatur Dalam CITES (<i>Convention on International Trade In Endangered Species</i>).....	29
c. Penurunan Populasi Satwa Liar Menurut Isu Konvensional.....	32
B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Lingkungan	36
a. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional	36
b. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional.....	39
c. Konvensi-konvensi Yang Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan Internasional.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PELAKSANAAN	44
A. Tinjauan Hukum menurut CITES (<i>Convention On International Trade In Endangered Species</i>) Tahun 1973 tentang perlindungan Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus Sumatrensis</i>).....	44
a. Klasifikasi tentang Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus Sumatrensis</i>) ..	44
b. Badak Sumatera menurut CITES	49
B. Efektifitas CITES (<i>Convention On International Trade In Endangered Species</i>) dalam melindungi Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus Sumatrensis</i>) dari Kepunahan.....	59

BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi didunia yang dilengkapi dengan keunikannya sendiri dan dengan dikenalnya indonesia sebagai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia maka indonesia memiliki peran penting dalam perdagangan satwa liar di dunia, sehingga indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa didunia. Dengan begitu masyarakat indonesia yang tinggal disekitar habitat satwa liar tersebut mendapatkan peluang yang besar untuk memanfaatkan kekayaan satwa tersebut dan juga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Agar pemanfaatannya dapat diperoleh secara berkelanjutan maka pemanfaatan ini harus sangat diperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa liar tersebut. Sebagai contoh, Hutan Tesso Nilo dikelilingi oleh empat kawasan konservasi yaitu Suaka Margasatwa Kerumutan, Taman Nasional Bukit Tigapuluh, Suaka Margasatwa Gunung Rimbang Baling dan Suaka Alam. Konektivitas antara hutan Tesso Nilo dan kawasan konservasi ini membentuk area lanskap seluas 3 juta hektar yang disebut lanskap Tesso Nilo Bukit Tigapuluh. Lanskap tersebut dikaitkan dengan koridor biologis dan zona penyangga yang terdiri dari hutan alam, hutan produksi, dan perkebunan kayu dan kelapa sawit, termasuk pertanian komunitas. Mekanisme perlindungan menggunakan pendekatan lanskap memungkinkan satwa liar untuk bergerak lebih bebas sambil

memberikan sistem pendukung kelangsungan hidup yang besar. (Wahyuni, 2013, hal. 50)

Dengan tersebarnya satwa-satwa liar tersebut di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia berdasarkan informasi dan data yang ditemukan oleh Tim Cegah Satwa Punah dari Pro Fauna Indonesia kurang lebih sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa didunia yang berada di Indonesia. Bahkan Indonesia menempati urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas serta 4% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

Ekosistem di suatu wilayah indonesia mempengaruhi habitat satwa-satwa liar. Perkembangbiakan yang dialami oleh satwa-satwa liar tersebut merupakan salah satu ciri dari suatu pulau yang didiami satwa-satwa liar. Sekitar 17.500 pulau di Indonesia di diami dengan berbagai jenis macam-macam satwa liar. Namun dari semua pulau tersebut bukan berarti dapat di diami oleh semua satwa-satwa liar tersebut.

Berdasarkan pada kenyataannya ada satwa yang tergolong satwa endemik yaitu hidup secara terbatas pada habitat di daerah-daerah tertentu dan tidak terdapat di tempat lainnya, misalnya seperti anoa ada yang ada di Sulawesi, cendrawasih ada di Irian Jaya, siamang badak dan harimau ada di Sumatera dan lain-lainnya. Dari daftar panjang mengenai satwa liar yang terancam punah tersebut dapat diperhatikan dari sulitnya untuk melihat beberapa jenis satwa liar yang ada di habitat aslinya. Satwa-satwa liar tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di habitat aslinya seperti, badak bercula satu, harimau Sumatera,

anoa, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa liar yang hidup didarat, diperairan , dan di udara yang terancam punah. Negara indonesia ini juga merupakan salah satu negara yang banyak menyimpan keanekaragaman jenis-jenis satwa liar, namun indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat lajunya kepunahan jenis satwa yang sangat tinggi. (Riandra, 2016, hal. 2)

Banyak hal yang mengakibatkan tingginya ancaman kepunahan pada jenis satwa liar tersebut. Hutan dikonversi dijadikan pemukiman, lahan pertanian, perkebunan serta terjadi eksploitas sumber daya alam di hutan yang sangat berlebihan. Lahan habitat alami satwa liar ini yang kemudian menjadi korbannya. Dengan Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya perburuan dan perdagangan liar ataupun disebut dengan ilegal yang terjadi diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitas ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar yang sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini disebabkan karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar ini, ditambah dengan penawaran harganya yang tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka. Sehingga membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut melakukan tindakan kejahatan seperti perburuan atau perdagangan liar ini, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah juga membuat mereka melakukannya.

Dalam teknologi membran yang telah diperluas aplikasinya dalam industri contohnya seperti produksi pada air minum dan pengelolaan air bersih. Pemisahan

pada membran ini merupakan suatu teknologi yang dapat dalam permintaan air bersih untuk masa yang akan datang, membran ini juga dapat membantu penjernihan air sungai ataupun rawa sehingga satwa-satwa atau tumbuhan yang hidup di hutan konservasi dapat terjaga. (Arifin, 2014, hal. 49)

Manusia melakukan perburuan satwa liar tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, maka perburuan satwa liar kini juga dilakukan sebagai hobi atau kesenangan untuk memelihara satwa liar yang dilindungi dan satwa liar tersebut juga dapat diperdagangkan dalam bentuk produk dari satwa liar yang dilindungi tersebut misalnya seperti Badak Sumatera. (Riandra, 2016, hal. 4)

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang juga pernah memiliki kekayaan terhadap keanekaragaman satwa liar namun aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar masih terjadi hingga saat ini. Dengan letaknya yang strategis, maka meningkatnya daerah pertumbuhan dan pelaku ekonomi, akses dan sarana transportasi yang banyak dan beragam serta belum maksimalnya pengawasan yang menjadikan tingkat tingginya kejahatan ilegal tersebut.

Besarnya penurunan populasi hayati (flora dan fauna) lebih banyaknya berkaitan dengan aktivitas pembangunan dan adanya sikap keserakahan manusia yang dapat mengganggu perkembangbiakan (populasi) dan rusaknya habitat binatang-binatang dan banyaknya flora dan fauna yang disingkirkan yang dianggap membahayakan manusia sehingga banyaknya gangguan yang terjadi terhadap lingkungan diskitar kita. Perdagangan dan perburuan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas karena

perdagangan binatang-binatang yang dilindungi tersebut amat sangat diminati banyak kalangan dengan harga yang sangat tinggi.

Dengan banyaknya perdagangan yang semakin pesat di Indonesia, sehingga tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka, maka terbentuklah sebuah organisasi yang dapat memberikan perlindungan bagi satwa liar atau langka, organisasi tersebut yaitu diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) yang tidak akan tinggal diam atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada satwa liar tersebut. Maka pada pertemuannya yang ketujuh yang bertempat di Polandia pada tahun 1960, negara-negara IUCN lah yang menyarankan bahwa adanya pembatasan perdagangan satwa langka. Dari gagasan ini maka di tanda tangani lah CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yaitu sebuah perjanjian internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah.

Masyarakat yang pada umumnya tidak pernah mengenal jual beli satwa liar, namun sebagian dari mereka tetap melakukan perburuan tersebut, dengan berburu menurut mereka ialah salah satunya untuk dikonsumsi dan untuk menyambung hidup mereka sehari-hari. Namun satwa liar tersebut diburu bukan hanya sekedar untuk dikonsumsi namun mereka juga memperdagangkan satwa liar tersebut dalam keadaan hidup-hidup sebagai satwa peliharaan mereka, dan bisa dalam bentuk awetan, dan juga untuk bahan-bahan dasar untuk obat herbal dan untuk olahan-olahan dari berbagai bentuk souvenir dan lain-lainnya.

Perdagangan dan perburuan satwa liar secara ilegal ini apabila tidak segera ditangani maka akan mengakibatkan dampak buruk atau permasalahan yang cukup serius dikemudian harinya, antara lain dari dampak tersebut adalah dari siklus rantai makanan yang ada pada akhirnya akan membawa dampak buruk yang sangat fatal untuk keberlangsungan hidup dari seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Apabila masalah ini terus dibiarkan, maka sangat dikhawatirkan bahwa suatu saat nanti akan terjadinya suatu kepunahan yang akan mengakibatkan generasi-generasi yang akan datang hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dan dokumentasi saja. Agar tidak terjadinya kepunahan pada satwa liar tersebut, bahwa pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut harus memerlukan penanganan yang amat serius dari pemerintah.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di pasar-pasar. Seperti Badak Sumatera, pada perkara ini Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah tegas melarang kegiatan-kegiatan tersebut. Badak Sumatera termasuk satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang, dan juga telah tertera pada PP No. 7 Tahun 1999, dan ada ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. (M.Hariyanto, 2010, hal. 3)

Hukum ialah salah satu sarana dalam memberikan perlindungan terhadap semua pihak, maka tidak terkecuali untuk satwa dan lingkungan hidup termasuk bagian tersebut, karena fungsi hukum itu sendiri untuk melindungi masyarakat

dan mensejahterakan masyarakatnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan hidup dan satwa-satwa liar diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa-satwa liar tersebut agar tidak punah dan akan tetap bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Pemerintah Indonesia pada bidang perhutanan sosial mencoba melaksanakan satu sistem pengelolaan hutan yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun satwa-satwa dan tumbuhan liar yang berada pada sekitar hutan didalam ataupun diluar yang melalui pemberdayaan masyarakat dengan melihat kepada aspek-aspek kelestarian alam nya. (Arliman, 2015, hal. 4)

Hukum juga perlu melindungi satwa liar yang hampir punah beserta dengan ekosistem-ekosistemnya. Satwa-satwa liar tersebut sama halnya dengan manusia yang merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Punahnya satwa langka tersebut jikalau terjadi maka tidak mustahil akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam seperti, misalnya rantai makanan maupun habitat dan keberadaan satwa langka tersebut. Badak Sumatera contohnya yang kini populasinya sangat terancam punah baik di Indonesia maupun diseluruh dunia. Populasi yang ada saat ini sangat kecil, tersebar dan sebagian besar terancam oleh perburuan liar dan lenyapnya habitat.

Berdasarkan data dari International Rhino Foundation pada tahun 2005 diperkirakan populasi badak Sumatera saat itu hanya sekitar 300 ekor yang tersebar di hutan Sumatera, penyebarannya terdapat di daerah Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Keinci Seblat

dan hutan di Riau, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Keberadaan badak Sumatera terancam punah akibat perburuan sejak 1992. Perburuan tersebut terjadi sering memutus mata rantai perkembangan satwa langka yang sejak tahun 2011 masuk dalam Appendix I *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Flora and Fauna/CITES* (Konvensi perdagangan internasional flora dan fauna langka).

Pada dasarnya penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar dan langka itu merupakan bagian dari upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian, pemanfaatan dan perlindungan khususnya satwa liar secara berkelanjutan. Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan terhadap perlindungan satwa liar dan langka dapat dilaksanakan dengan kegiatan diantaranya yaitu penyuluhan, kampanye, pemberian informasi, pendirian berbagai suaka marga satwa dan hutan lindung di wilayah-wilayah tersebut, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan masyarakat tentang bahayanya jika satwa-satwa liar tersebut masih akan terus diperburu atau diperdagangkan secara bebas harus lebih ditingkatkan.

Bentuk-bentuk kegiatan tersebut bertujuan agar peraturan perundangan dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh masyarakat dan untuk kepada pelanggarnya maka akan di kenakan sanksi yang tegas agar dapat memberikan efek jera sehingga masyarakat tersebut dapat megurangi bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum yang pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990. (Riandra, 2016, hal. 6-7)

Keberadaan Badak Sumatera saat ini terancam punah akibat perburuan sejak tahun 1992. Perburuan yang terjadi sering kali memutus mata rantai perkembangan yang berbahaya sejak tahun 2001 masuk dalam Lampiran I Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah/CITES (perbincangan internasional flora dan fauna langka) (Siaran Pers Dephut No: S.374 / II / PIK-1/2005).

Perburuan satwa liar adalah salah satu aktifitas ekonomi pada tingkat nasional maupun internasional, dengan contoh kasus badak sumatera akibat dari peburuan liar adalah pada kasus di lampung pada tanggal 26 November Tahun 2018 yang dimana cula badak sumatera yang berukuran panjang 28cm seberat 200gram diambil oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang dimana polisi sudah menetapkan 3 tersangka yaitu warga bengkulu yang diduga sebagai penjual, warga gisting tanggamus yang diduga merupakan calo dan cula badak sumatra yang diduga milik tersangka yang masih DPO.

Selain disebabkan oleh perburuan liar faktor yang mengakibatkan turunnya populasi badak Sumatera, juga disebabkan oleh adanya pembabatan dan konversi hutan diantara yang lain, dan juga yang menyulitkan satwa liar ini untuk berkembang biak di habitatnya disebabkan oleh sifat dan karakteristik satwa liar tersebut.

Ancaman perburuan selama bertahun-tahun, Badak Sumatera tersebut diambil bagian-bagian tubuh lainnya untuk dipercaya sebagai bahan obat tradisional yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah populasi Badak

Sumatera tersebut. Pada saat ini habitat hutan yang menjadi perlindungan utama bagi kehidupan Badak Sumatera yang tersisa.

Dengan rusaknya hutan diiringi dengan berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, hingga membuat populasi Badak Sumatera yang menuju kepunahan. Dengan populasinya yang meningkat kecil dan semakin meningkatnya kerusakan hutan yang menyebabkan hutan tersebut mengalami perubahan habitat yang dapat menyebabkan terjadinya satwa liar punah. Maka dalam beberapa kasus, Badak Sumatera menelusuri hutan-hutan dan sehingga sampai memasuki ladang masyarakat untuk mencari makanan. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan adalah ancaman utama terhadap habitat Badak Sumatera yang perambahan hutannya menjadi kebun kopi dan tanaman pertanian lainnya. Saat pembukaan hutan yang semakin cepat dan semakin terbukanya akses terhadap lokasi didalam taman nasional, maka ancaman serius lainnya pun muncul dengan adanya perburuan.

Kehilangan habitat dan adanya perburuan merupakan hal yang paling utama bagi keberlangsungan hidup Badak Sumatera. Agar satwa liar ini mampu bertahan hidup, maka dibutuhkannya bantuan perlindungan yang cukup serius untuk habitat-habitat yang ada di hutan Sumatera dan dimana sebagian besar populasi Badak Sumatera tersebut kini berada. Selain itu, upaya-upaya untuk menghentikan perdagangan cula badak dan produk-produk lain yang disetujui dari tubuh satwa liar harus dilakukan segera, agar intensif bagi para pemburu yang mengincar bagian-bagian tubuh Badak Sumatera pun dapat digunakan.

Bentuk-bentuk lain dari aktivitas manusia yang secara langsung dapat mengakibatkan tersingkirnya satwa kharismatik ini dari habitat alaminya adalah karena perburuan serta perdagangan ilegal badak sumatera yang dapat dijadikan produk. Kemiskinan masyarakat disekitar hutan dan tingginya permintaan komersial dari produk-produk ilegal badak sumatera yang di mulai dari cula, kulit, tulang serta daging yang mendorong meningkatnya perburuan satwa tersebut.

Maka dari itu penulis tertarik dengan judul ‘**Tinjauan Hukum Menurut CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)**’.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di dalam latar belakang penelitian, maka dari itu penulis dapat merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa liar Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) ?
2. Bagaimana Efektifitas CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) dalam melindungi Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari Kepunahan?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)
 - b. Mengetahui Efektifitas CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) dalam melindungi satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari kepunahan
2. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan lebih mendalam bagi penulis terkait Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)
 - b. Secara praktis dapat menjadi wacana dan sumbangan pemikiran bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 - c. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian Hukum

Pengertian hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan, walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa kemasa, sehingga sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia, oleh karena itu hukum pada dasarnya bersifat abstrak (Ali, 2008, hal. 12).

Berikut beberapa pengertian hukum menurut para ahli :

1. Paul Bohannon yang berpahaman trologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan dalam pranata hukum.
2. Karl Von Savigni yang berpahaman Historis, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatanya itu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
3. Emmanuel Kant yang berpahaman Hukum alam, hukum yaitu keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
4. Hans Kelsen yang berpahaman positivis, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa definisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan hukum itu. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda-beda, tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi hukum tersebut satu hal adalah pasti hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat. (Syahrani, 2009, hal. 18)

Menurut Encyclopedia Indonesia, ‘‘Hukum adalah rangkaian kaedah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan antara para anggota masyarakat’’. Hal ini memberikan pengertian sumber hukum terdiri dari hukum tertulis yaitu undang-undang sebagai kaedah tertulis dan kebiasaan (*Custom*) sebagai kaedah tidak tertulis.

Sumber hukum merupakan dasar tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan namun sifatnya memaksa, yang apabila dilanggar akan mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Pada hakekatnya sumber hukum tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu :

1. Sumber hukum material, merupakan hukum yang menentukan isi hukum, sumber ini diperlukan ketika menyelidiki asal usul hukum dan menentukan isi hukum.
2. Sumber hukum formil, merupakan sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya, karena bentuk hukum formil ini diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku umum. (H.Azwar Aziz, 2013, hal. 14).

2. Pengertian Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh ke-2 abad XX, meningkatnya hubungan kerja sama dan saling ketergantungan antar negara, munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah yang sangat banyak telah menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan antar negara, tetapi subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional, dalam hal-hal tertentu hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara.

Negara bukan saja merupakan subjek utama tetapi juga aktor hukum internasional yang paling berperan dalam membuat hukum internasional baik melalui partisipasinya pada berbagai hubungan internasional. Maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional yang dibuatnya dengan negara-negara lainnya, ataupun melalui keterikatannya terhadap keputusan dan resolusi organisasi-organisasi internasional. Dengan demikian hukum internasional dapat dirumuskan atau diartikan sebagai suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum internasional, yaitu negara, lembaga dan organisasi internasional serta individu dalam hal tertentu.

Dalam penerapannya hukum internasional terbagi menjadi dua yaitu: hukum internasional publik dan hukum internasional privat. Bila hukum internasional publik mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Sedangkan hukum internasional privat mengatur tentang hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masingnya tunduk pada hukum perdata yang berbeda. Nama yang diberikan kepada kedua sistem hukum ini perlu dicatat bahwa untuk hukum internasional privat, kualifikatif privat selalu dipakai sedangkan untuk hukum internasional publik, kualifikatif publiknya sering tidak digunakan. Jadi untuk hukum internasional publik ini istilah yang dipakai pada umumnya hanya hukum internasional sesuai istilah aslinya *international law* yang dipakai pertama kali oleh pakar hukum Inggris, Jeremy Bentham pada tahun 1780.

Walaupun hukum internasional masih jauh dari bentuk supranasional, tetapi sistem hukum tersebut telah berhasil merumuskan berbagai asas dan ketentuan hukum yang mengatur segala macam hubungan dan kegiatan masyarakat internasional yang kian hari makin bertambah padat dan kompleks di eraglobalisasi ini sebagai akibat kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan pokok dalam kehidupan masyarakat internasional adalah bagaimana mendapatkan cara atau teknik yang terbaik untuk menjamin pelaksanaan hukum tanpa menggunakan kekerasan demi terpeliharanya keamanan dan perdamaian dunia. (Mauna B. , 2013, hal. 5)

Hukum internasional dalam arti sekarang, baru berkembang mulai abad ke-16 dan 17 setelah lahirnya negara-negara dengan sistem modern Eropa.

Perkembangan hukum internasional pada waktu itu sangat banyak dipengaruhi oleh karya-karya tokoh-tokoh kenamaan di Eropa yang dapat dibagi atas dua aliran utama, yaitu golongan naturalis dan golongan positivis.

J.G. Starke menguraikan bahwa sumber-sumber materil hukum internasional dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Bahan-bahan tersebut dapat dikategorikan dalam lima bentuk, yaitu :

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan atau organ-organ/lembaga internasional.

Sedangkan pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa sumber hukum internasional yang di pakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah :

1. Perjanjian internasional (*internasional conventions*) baik yang bersifat umum maupun khusus
2. Kebiasaan internasional (*internasional custom*)
3. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab
4. Keputusan pengadilan (*judical decisions*). (Mauna B. , 2013, hal. 8)

3. Hukum Lingkungan Internasional

Hukum dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hukum lingkungan telah masuk kedalam dasar internasional, hal ini terjadi ketika pembangunan mengarah kepada kerusakan lingkungan dan diiringi dengan kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya menjaga lingkungan. Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, azas-azas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan. Hukum atau keseluruhan kaedah dan azas yang dimaksud tersebut adalah keseluruhan kaedah dan azas yang terkandung didalam perjanjian- perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan negara, diwujudkan didalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002, hal. 150)

Adanya teori pengembangan hukum lingkungan yang dilihat dari teori nilai kebijakan publik (*the public values*) yaitu adanya pertukaran pandangan atau disebut dengan musyawarah mufakat (*deliberative process*) diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat menjadi dasar oleh yang membuat keputusan yang logis. (Susanti, 2017, hal. 139)

Hukum lingkungan internasional merupakan salah satu cabang ilmu yang mulai berkembang sejak tahun 60an, *United Nations Coonferenceon the Human Environment* lebih dikenal dengan Konferensi Stockholm yang diadakan pada tahun 1972 yang merupakan konferensi isu lingkungan hidup internasional yang

pertama kali dilaksanakan. Konferensi Stockhloim ini merupakan titikbalik dalam perkembangan politik lingkungan hidup internasional. Konferensi Stockhloim ini melahirkan konsep ‘ ‘ Hanya Ada Satu Bumi’ ’ (*OnlyOneEarth*).

Sangat penting untuk menyadari bahawa hukum lingkungan internasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum publik internasional. Prinsip-prinsip hukum publik internasional ini seperti kewajiban untuk bernegosiasi dengan itikad yang baik, tugas untuk menyelesaikan sengketa secara damai juga berlaku pada hukum lingkungan internasional. Pengembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional dan konsepnya dapat mempengaruhi perkembangan prinsip-prinsip di bidang hukum internasional.

Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Deklarasi Stockholm 1972 dasar perkembangan Hukum Lingkungan Internasional modern. Semenjak saat itu hukum lingkungan berubah sifatnya dari *se-oriented* menjadi *environment-oriented*. Yang dimaksud dengan hukum lingkungan yang bersifat *use-oriented* adalah produk hukum yang selalu memberikan hak kepada masyarakat internasional untuk mengeksploitasi lingkungan dan sumber daya alam tanpa membebani kewajiban untuk menjaga, melindungi dan melestarikannya. Dengan kata lain produk hukum yang ada sebelum lahirnya Deklarasi Stockhloim hanya menjustifikasi hak manusia untuk memakai lingkungan seperti mengeksploitasi sumber daya alam, misalnya Konvensi Hukum Laut 1958 yang mana secara umum konvensi ini hanya memberikan hak kepada Negara untuk mengambil sumber daya kelautan tetapi konvensi ini tidak mewajibkan Negara untuk menjaga laut dari tindakan pencemaran dan kerusakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum lingkungan yang bersifat *environment-oriented* ialah produk hukum yang tidak sengaja memberi hak kepada manusia untuk memakai lingkungan tetapi juga membebani manusia dengan suatu kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan melestarikannya, misalnya Konvensi Hukum Laut 1982. Yang artinya konvensi ini tidak saja hanya memberikan hak tetapi juga memberikan kewajiban kepada Negara-negara agar menjaga lingkungan laut dari kerusakan dan pencemaran. Kewajiban menjaga lingkungan diatur secara khusus pada Part XII Konvensi Hukum Laut 1982. (wahyuni, 2016, hal. 87)

4. Pengertian dan Latar Belakang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*)

CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) atau yang disebut dengan konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar species yang terancam punah adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagi tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies yang terancam. Tidak ada satupun spesies terancam dalam perlindungan CITES yang menjadi punah sejak CITES diberlakukan tahun 1975, pemerintah indonesia meratifikasi CITES dengan keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978.

CITES merupakan jawaban atas dua buah usaha yang telah dilakukan secara internasional untuk mengotak manajemen kehidupan margasatwa di antara kekuasaan negara-negara kolonial, yaitu konvensi London tahun 1900 yang dirancang untuk dipasang pada spesies dan pembohong hewan di Afrika yang kegunaannya ditujukan untuk manusia, yang kedua adalah Konvensi London tahun 1933 berkenaan dengan pengawetan flora dan fauna dimasing-masing negaranya.

Kedua perjanjian mengandung elemen penting dari sebuah sistem yang mengatur masalah eksploitasi kehidupan satwa liar yang dilakukan tanpa memikirkan kelanjutannya, yakni dilakukan dengan cara-cara pembatasan perburuan atas spesies yang terancam terdapat didalam aneks, pembatas atas perdagangan atau perburuan satwa liar yang dilakukan secara illegal dan pemberian izin ekspor untuk produk-produk satwa liar tertentu. Pengecualian diberikan untuk koleksi yang bersifat ilmiah, dan atas spesimen yang diperlukan sebelum adanya perjanjian tersebut berlaku dan mengikat. Dalam Konvensi London tahun 1933, setiap impor atas spesies otoritas dalam teritori dari mana spesies itu berasal. Penekanan dilakukan atas pengendalian ekspor untuk negara-negara pengekspor, meskipun konvensi ini juga memperluas pengendalian terhadap negara-negara yang mengimpor spesies liar.

Pembatasan penting dalam konvensi ini yang sebelumnya hanya diberlakukan di Afrika, namun kemudian dipindahkan oleh Inggris kedaerah koloni lainnya, yakni India sedangkan Belanda memberlakukannya konvensi tersebut untuk Indonesia. Namun demikian, persetujuan atau perjanjian ini gagal

membuat sebuah institusi pembuat dan pengambilan keputusan dan sekretariat. Ketentuan tentang kontrol ekspor dan impor atas spesies terancam kemudian dicontoh dalam dua konvensi regional, yaitu *The Washington Convention on the Protection of Nature and Wild Life Preservation in the Western Hemisphere, and The 1968 African Algiers Convention on Nature and Natural Resources Conservation*.

Konvensi internasional lain yang menjadi dasar pembentukan CITES adalah konvensi internasional yang mengatur masalah perburuan dan penangkapan paus, yang dibentuk pada tahun 1946. Semua perjanjian ini lahir dari adanya kesadaran bahwa populasi satwa liar telah menurun secara drastis karena keberadaannya eksploitasi untuk tujuan tertentu, sebuah mekanisme kontrol adalah elemen yang menjadi perhatian utama.

E. Konsep Operasional

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberi rasa aman, rasa aman yang dimaksud yaitu baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut diberikan kepada seseorang, sekelompok orang, tapi juga diberikan rata kepada semuanya. (Mhd.Riandra, 2016, hal. 19)

Satwa liar merupakan binatang yang masih memiliki sifat-sifat liar baik yang hidup di darat, air, dan udara sekalipun binatang tersebut dipelihara oleh manusia . (Mr.Julizar, 2013)

Badak Sumatera adalah Badak yang juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula dua (*Dicerorhinus sumatrensis*), merupakan spesies langka dari *famili Rhinocerotidae* dan termasuk salah satu dari lima spesies badak yang masih ada. Badak sumatera merupakan satu-satunya spesies yang terlestarikan dari *Genus Dicerorhinus*. (WWF, 2015)

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Selain itu, CITES menetapkan berbagai tingkatan proteksi untuk lebih dari 33.000 spesies terancam. (Wikipedia, 2019)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan penelitian karena metode penelitian merupakan panduan bagi peneliti. Pada hakikatnya, ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dan sistematis.

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dimana penulis melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang ditujukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas serta prinsip-prinsip hukum. Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 tentang Perlindungan Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian pada penulis skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, sehingga lokasi penelitian akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Islam Riau, Pustaka Wilayah Soeman HS, Riau.

1) Data dan Sumber data

Data penelitian ini, peneliti akan menggunakan data sekunder membangun penelitian ini dan untuk mendapatkan hal yang obyektif dari penelitian ini. Dari data sekunder tersebut akan dibagi dan diuraikan ke dalam tiga bagian yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum itu terdiri dari seperti : isi Pernjanjian *Convention On International Trade In Endangered Species* (CITES), Undang-Undang Perlindungan Hewan Langka No. 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintahan No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Langka, KePres No 43 Tahun 1978 serta literatur dari para ahli hukum internasional sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah yang penulis angkat sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sempurna.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang Bahan Hukum Primer yang terdiri dari : Pustaka di bidang ilmu hukum, hasil penelitian dibidang hukum, jurnal hukum internasional, artikel-artikel ilmiah, baik dari koran maupun internet, year book, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, antara lain Kamus Hukum, dan Kamus besar Bahasa Indonesia.

2) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu analisi yang dilakukan dengan merangkai kata yang dilakukan secara sistematis

sehingga mendapatkan gambaran mengenai masalah atau keadaan yang sedang diteliti, kemudian penulis membandingkan antara data dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas data-data yang ada sebagai hasil dari penelitian.

Dalam pendekatan normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki permasalahan dengan yang akan diteliti. Pendekatan semacam ini dilakukan dengan meneliti realitas hukum yang dilakukan dari segi yuridis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang ada.

3) Metode Penarikan Kesimpulan

Di dalam penelitian ini, metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan yang jelas mengenai masalah atau keadaan yang sedang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Mengenai CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*)

a. Sejarah dan latar belakang dibentuknya CITES

Convention On International Trade In Endangered Species (CITES) Atau disebut dengan konvensi perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah merupakan perjanjian internasional antar negara dengan negara lain yang ditata sesuai dengan resolusi sidang anggota *International Union for Conservation of Nature* atau disingkat menjadi IUCN pada tahun 1963, yang bertujuan untuk melindungi atau menjaga tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah akibat dari perdagangan dan perburuan liar yang mengakibatkan tumbuhan dan satwa liar tersebut menjadi terancam. Konvensi tersebut telah disepakati pada tanggal 3 Maret tahun 1973 yang diwakili oleh 80 negara di Washington D.C. Dan pada bulan agustus 2006 ada 169 negara tercatat telah menjadi anggota dalam CITES, indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasikan CITES tersebut yang telah diratifikasikan pada Keputusan Pemerintah No.43 tahun 1978.

Dengan begitu CITES mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1975, CITES mempunyai sekretariat yang terletak di Jenewa, Swiss yang mempunyai dokumen-dokumen yang asli dalam bentuk bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis. Namun CITES adalah satu-satunya perjanjian dunia yang hanya fokus untuk

melindungi tumbuhan dan satwa liar saja, negara-negara yang ikut serta atau yang terikat tersebut mengikuti perjanjian ini dengan sukarela atau disebut dengan *parties*. CITES sendiri telah menetapkan bahwa kurang lebih adanya 33.000 spesies yang terancam punah. (Wikipedia)

Dengan banyaknya tingkat kejahatan yang tidak seimbang dengan hukuman yang diberi dan kurangnya perhatian atau penegak hukumnya terhadap tumbuhan dan satwa liar tersebut, Maka sekitar tahun 2002 adanya 50% ada pihak yang mau memenuhi persyaratan, yaitu 4 persyaratan yang wajib dipenuhi : Pertama, keberadaan otoritas pengelolaan nasional dan keilmuannya; Kedua, hukum tersebut melarang adanya perdagangan tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi CITES tersebut; Ketiga, untuk pelaku kejahatan tersebut akan diberikan sanksi; dan yang terakhir Keempat, hukuman penyitaan untuk barang bukti. (Wikipedia, 2019)

Isi CITES (Naskah Konvensi) :

Naskah Konvensi CITES ini terdapat dari 25 Pasal dan Naskah aslinya ditulis kedalam 5 bahasa dari masing-masing versi bahasa yang memiliki keaslian yang sama, yaitu dalam bahasa Cina, Perancis, Inggris, Spanyol dan Rusia. Naskah asli konvensi tersebut di simpan di Depository Government yaitu di Swiss karena negara tersebut dapat berfungsi untuk menyimpan naskah dan dokumen yang penting, dan kemudian Depository Government tersebut memberikan salinan naskah resmi tersebut ke semua negara peserta yang telah bergabung kedalam CITES.

Pengertian tentang CITES telah di uraikan di dalam Pasal I dan prinsip-prinsip dasar tentang Apendiks di jelaskan pada Pasal II. Dalam ketentuan Pasal II semua jenis burung yang diperdagangkan dan diawasi oleh konfensi yang terdaftar dalam Apendiks I,II ataupun III. Pada pasal III,IV, dan V mengatur tentang perdagangan. Pasal VI,VII, dan X mengatur perizinan dan ketetapan perdagangan satwa liar. Sedangkan pasal VIII dan pasal XIII mengatur pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar. Pada pasal IX mengatur tentang pembentukan undang – undang. Pasal XIV tentang pengaturan dalam negeri. Pasal XV dan XVI mengatur tentang prosedur, pelaksanaan dan perubahan dari appendiks 1,2, dan 3. (Soerhartono, 2003, hal. 15)

b. Aturan-Aturan Perlindungan Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar yang Diatur dalam CITES (*Convention on International Trade In Endangered Species*).

Dalam pengaturan perdagangan spesies yang terancam akan kepunahannya CITES 1973 membagi dalam 3 kategori yang berdasarkan appendiksnya.

3 kategori tersebut adalah :

1. Apendik I

Apendiks I ini merupakan kategori yang melindungi semua spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam akibat dari semua bentuk perdagangan internasional yang menguntungkan, ada sekitar 800 an spesies yang terancam punah apabila perdagangan atau perburuan yang tak kunjung di hentikan, maka dari itu yang ditangkap dialam bebas dalam Apendiks I ini merupakan resmi yaitu yang hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu saja seperti contoh untuk

kewajiban penelitian dan penangkaran saja. Maka dalam perdagangan spesies Apendiks I tersebut harus diperlukan adanya izin ekspor impornya, negara pengekspor wajib mengecek izin impor yang ada pada pedagang tersebut dan wajib menegaskan bahwasannya negara pengimpor tersebut dapat pelihara spesies tanaman dan tumbuhan dengan layak dan aman.

Dalam appendiks I CITES di Indonesia ini tumbuhan dan satwa liar yang masuk dalam kategori tersebut adalah Aves 15 jenis, Reptil ada 9 jenis, Mamalia 37 jenis, dan Pisces ada 2 jenis jadi dapat ditotalkan semuanya ada 63 jenis belum termasuk tumbuhan, maka ditambah dengan tumbuhan ada 23 jenisnya. Dalam jenis-jenis tersebut contohnya orang utan (*Pongo pygmaeus*), badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), arwana kalimantan (*Scleropages formosus*), komodo (*Varanus komodoensis*), dan beberapa jenis-jenis yang lainnya. Beberapa kelompok spesies yang termasuk kedalam Appendiks I maka jika spesies-spesies tersebut dari negara-negara yang tertentu maka akan menjadi Appendiks II dan Appendiks III ataupun bisa menjadi *Non Appendix* contohnya buaya muara (*Crocodylus porosus*) yang ada dikategori Appendiks I yang kecuali populasinya dari Indonesia, Papua New Guinea, dan Australia yang termasuk kategori Appendiks I.

2. Appendiks II

Appendiks II merupakan spesies yang tidak terancam kepunahannya, akan tetapi mungkin akan terancam punah jika perdagangan dan perburuan yang akan terus menerus berlanjut dengan tidak adanya pengaturan. Dalam kategori Appendiks II ini spesies tersebut serupa dan mudah keliru dengan spesies yang

ada di kategori Appendiks I. Wewenang dari negara yang dari pengekspor wajib memberitahu buktinya bahwa ekspor keseluruhannya tidak merugikan populasi yang ada di alam bebas tersebut.

Jumlah spesies yang ada di dalam kategori Appendiks II kurang lebih ada 32.500 spesies, spesies yang ada di Indonesia ada Aves 239 jenis, Insekta ada 26, Mamalia 96 jenis, reptil 27 jenis, Anthozoa 152, Bivalvia 7 jenis, spesies ditotalkan menjadi 546 jenis satwa, dan tumbuhan ada 1002 jenis. Salah satu satwa yang termasuk dalam kategori Appendiks II ini adalah merah hijau (*Pavo muticus*), tringgiling (*Manisjavanica*), gelatik (*Padda oryzifora*), kerang raksasa (*Tridacnidae spp*), dan tumbuhannya ada beberapa jenis koral, dan jenis anggrek, dan lain-lainnya. Pada tahun 2009 kuota TSL alam yang telah dikeluarkan oleh Dirjen PHKA jenis spesies satwa yang ada di dalam kategori Appendiks CITES ini yang tidak dilindungi dalam undang-undang yang dibolehkan untuk di ekspor ada 104 jenis spesiesnya, dari 104 jenis tersebut *anthozoa* atau yang disebut dengan karang adalah karang tersebut yang paling banyak yaitu sekitar 60 jenis spesiesnya.

3. Appendiks III

Dalam kategori Appendiks III ini merupakan spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi dalam suatu negara-negara tertentu saja yang dalam batasan kawasan habitatnya. Maka dari itu spesies yang termasuk dalam kategori Appendiks III merupakan spesies yang telah masuk ke dalam daftar yang salah satu negaranya meminta bantu kepada pihak CITES untuk mengatur perdagangan tersebut. Spesies yang tidak terancam kepunahannya dan semua negara CITES

yang boleh melaksanakan perdagangan atas izin ekspor yang telah disesuaikan dengan Surat Keterangan Asal atau yang disebut dengan SKA atau *Certificate of Origin* (COO). Indonesia sendiri hingga saat ini belum ada spesies yang termasuk dalam kategori appendiks III ini.

Upaya-upaya keberhasilan dari aturan perdagangan satwa liar tersebut akan diperhatikan dari bagaimana negara-negara peserta CITES tersebut mengambil aturan yang telah ditetapkan oleh CITES, dan dilihat juga dari sejauh mana aturan-aturan tersebut yang mempengaruhi perilaku-perilaku kelompok yang penting didalam isu ini. Lewat mekanisme appendiks tersebut CITES berusaha melakukan pencegahan eksploitasi kepada satwa-satwa agar tidak terjadinya kepunahan. Namun dengan adanya bukti-bukti yang berkembang dan dengan adanya undang-undang nasional tentang perdagangan dan perburuan satwa liar kebijakan tersebut kadang justru tidak bisa diimplementasikan. Salah satu akibatnya adalah karena meningkatnya lalu lintas perdagangan yang ilegal atau disebut dengan *International illegal trafficking* terhadap satwa-satwa langka tersebut. Maka dari itu tidak bisa dipungkiri bahwasannya kegiatan lalu lintas perdagangan ilegal tersebut adalah salah satu faktor utama bagi kepunahannya bagi satwa-satwa langka tersebut. (Suyastri, 2015, hal. 4)

c. Penurunan Populasi Satwa Liar menurut Isu Konvensional

Penurunan populasi Flora dan fauna salah satunya di akibat kan oleh banyaknya pembangunan-pembangunan yang di bangun di habitat spesies tersebut sehingga dapat mengganggu berkembangbiaknya populasi flora dan fauna yang habitatnya tersebut dirusak oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Bisa

kita lihat dari berita TV atau dari media masa lainnya bahwa adanya satwa liar yang masuk ke pemukiman warga contohnya seperti harimau atau gajah, dengan masuknya satwa liar tersebut mengakibatkan warga resah dan tidak hanya itu saja satwa liar tersebut juga merusak rumah-rumah dan ladang warga. (Riandra, 2016, hal. 68)

Akibat lain dari penurunan populasi Flora dan Fauna selain ada nya pembangunan di habitat spesies tersebut hutan yang gersang juga membuat fauna yang berada di hutan tersebut punah, karena hutan tersebut sudah gersang maka tidak ada tempat lagi untuk tumbuhan langka tersebut untuk tumbuh dengan baik, maka dari itu lama kelamaan populasi tumbuhan langka atau biasa disebut Flora itu langka dan akan terancam kepunahannya dikarenakan ulah pihak atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan membabat, membakar habitat Flora dan Fauna. Bisa kita ketahui bahwa hutan tropis yang ada didunia sudah mulai berkurang sampai 8 juta km persegi itu dikarenakan hutan tersebut telah dirusak.

Dengan cara penyemprotan hama juga dapat mempengaruhi menurunnya populasi satwa liar dikarenakan cara tersebut dapat membunuh serangga-serangga dan hama-hama yang dapat merusak atau mengganggu ketentrangan tanaman, sehingga cara tersebut juga dapat merembes kedalam rantai makanan yang dapat menimbulkan dampak yang besar tetapi tidak disadari, karena cara penyemprotan hama itu salah satu cara pembasmian yang telah membunuh makhluk-makhluk yang tidak menjadi sasaran tetapi juga kena dampaknya.

Isu konvensional lain dari pada yang diatas ialah Konvensi Laut 1982 konvensi ini tidak mengatur tentang pencemaran hukum lingkungan saja tetapi juga mengatur tentang pencemaran laut yang diatur di dalam Bab XII. Konvensi ini juga memiliki hak kedaulatannya atau disebut dengan *sovereign right* yang untuk mengambil sumber daya alam di dasar laut ataupun di lautnya. Konvensi laut 1982 ini mewajibkan anggota pesertanya untuk memakai teknologi sadar akan lingkungannya agar melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam agar tidak terjadinya kerusakan atau pencemaran dilingkungan. Maka dari itu negara-negara anggota yang ada didunia wajib bekerjasama untuk membuat teknologi ataupun aturan-aturan perlindungan di lingkungan laut.

Selanjutnya Konvensi London 1976 yang dimana konvensi ini adalah konvensi internasional pertama yang mengakui bahwasannya perbuatan pencemaran lingkungan laut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Maka dari itu konvensi tersebut mengharuskan perusahaan yang telah melakukan pencemaran di pantai maupun dari kapal harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh negara atau korbannya.

Selain dari konvensi yang diatas, ada beberapa organisasi yang bertujuan untuk melindungi satwa liar seperti organisasi lainnya yang ada dilingkungan yaitu :

- a) WWF (*World Wildlife Fauna*)

WWF ini merupakan organisasi yang non-pemerintah internasional yang tujuannya untuk menangani masalah-masalah konservasi, restorasi lingkungan dan penelitian, organisasi ini merupakan organisasi konservasi yang independen

dan terbesar didunia yang didukung oleh lebih dari lima juta pendukung di seluruh dunia. WWF ini dibentuk pada tanggal 11 september tahun 1961 yang berpusat di Gland, Switzerland, WWF ini bentuk dalam rangka untuk melengkapi tujuan penunjang IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*). Aktifitas dari WWF ini adalah membantu dan fokus terhadap usaha konservasi satwa liar dan sumber daya alam, sejak WWF ini didirikan WWF telah banyak membantu dan menyelamatkan satwa-satwa langka yang hampir punah contohnya seperti hewan langka *Begal tiger*, *Vicuna*, *Javan rhinoceros*, dan lain-lainnya.

b) *Europen Communities* (EC) atau *Europen Gemeenschap* (EG)

Dengan berdirinya EC ini didasari atas dasar dari perjanjian roma 1957 yang mempunyai badan legislatif sendiri, dahulunya EC ini memiliki anggota hanya 10 anggota negara di Eropa seperti Belanda, Jerman, Perancis, Belgia, Italia, Luxemburg, Irlandia, Denmark, Yunani, dan Inggris Raya. Organisasi ini dapat mengesahkan peraturan sendiri pada bidang lingkungan. Peraturan-peraturan yang pernah dibuat oleh EC salah satunya ialah (Machmud, 2012, hal. 45)

- 22 November 1973 program mengenai Lingkungan eropa atau *Programma van acie van de eurpese Gemmenschappen izake het milleu*
- 17 mei 1983 *De voortzetting en verwezenlijking van beleid en een atieprogramma van de eurpese Gemmenschappen izake het milleu* pada tahun 1977-1981.

B. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Lingkungan Internasional

a. Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

International environmental law is of course different from international human rights law, natural resources law, or international economic law, inter alia, but there significant overlaps and interactions with these categories, and the categorization is in some cases a matter only of choice and perspective. (Birnie, 2009, hal. 3) Maksud nya ialah hukum lingkungan internasional itu berbeda dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum sumber daya alam, atau hukum ekonomi internasional, antara lainnya, namun adanya tumpang tindih dan interaksi yang signifikan dengan kategori-kategori ini, dan dalam berbagai kasus kategorisasi adalah masalah yang hanya ada pilihan dan persepektif.

Tema lingkungan hidup sangat terbatas dan selalu dikaitkan dengan bab-bab yang lainnya, seperti masalah tanggung jawab negara, hukum laut, organisasi internasional, yang di tunjukkan kedalam karya Starke dan David H Ott. Dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 terbitlah beberapa literatur hukum internasional tersendiri. Ada juga yang telah menggunakan istilah lingkungan hidup dalam konteks seperti masalah pencemaran, perlindungan satwa, dan konservasi. (Pramudianto, 2017, hal. 31)

Yang perlu diperhatikan mengenai pengertian lingkungan hidup (*environmental*) menurut Soerjani pada konsep lingkungan buatan sulit di definisikan menurut hukum internasional. Demikian beberapa pendapat yang mengatakan konsep yang tergantung pada maksud dan tujuan serta kebutuhan sasaran yang hendak dicapai melalui bentuk perjanjian internasional yang telah

disepakati. Sebagai contoh Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang tidak mendefinisikan istilah lingkungan hidup (*enviromental*) yang mendefinisikan istilah *marine environmental pollution*. Nordic Convention 1974 juga mendefinisikan *environmental harmful activity* atau *ENMOD Convention 1977* yang artinya *environmental modification*.

Luasnya pengertian lingkungan hidup oleh karena itu Komisi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang menandakan bahwa lingkungan hidup adalah sebagai tempat dimana kita hidup. Caldwell menyatakan pengertian lingkungan hidup yang hanya dapat dimengerti oleh setiap orang dan sulit untuk didefenisikan. Pengertian yang dipakai dalam Konvensi Wina tentang perlindungan Lapisan Ozon tahun 1985 yang mengartikan *ozane layer*, Konvensi PBB tentang keanekaragaman Hayati tahun 1992 yang diartikan dengan *biological resources*, atau diartikan dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang langsung diartikan dengan *climate system*. Pengertian lingkungan hidup adalah tempat yang mewakili tempat hidup, yang ditegaskan didalam Putusan Mahkamah Internasional dalam Advisory Opinion.

Sebelum diadakan Konferensi Stockholm 1972, ada dua perjanjian internasional yaitu yang pertama ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1946 di Amerika Serikattepatnya dikota washington, yang melahirkan *International Whaling Commission (IWC)* dan perjanjian yang kedua di kota yang sama ditandatangani pada tanggal 30 Mei tahun 1949 yaitu *Convention for Estabilishment of an Inter-America Tropical Tuna Commission*. Dua perjanjian

internasional tersebut dibahas dari masa Perang Dunia II dan akhirnya ditandatangani setelah Perang Dunia II tersebut berakhir.

Semenjak lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dilanjutkan dengan kegagalan *Lague of Nations* yang membuat perkembangan menjadi jauh lebih berkembang pesat. Selanjutnya pada bulan November 1946 didirikanlah *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* atau disebut dengan UNESCO yang memiliki 7 departemen diantaranya adalah *Departement of Natural Science*. Dengan bertujuan untuk menciptakan suatu NGO International, maka UNESCO meminta bantuan kepada *International Council Of Scientific Union* atau yang disebut dengan ICSU. Setelah itu rancangan untuk pendirian *International Union for the Protection of Nature* (IUPN) akhirnya disetujui di Paris, Perancis pada tanggal 5 Oktober Tahun 1948. IUPN itu sendiri membuat salah satu strateginya untuk meningkatkan perlindungan atas satwa dan lingkungan alam atau peraturan yang berkenaan dengan lingkungan hidup itu sendiri.

Deklarasi Stockholm 1972 adalah deklarasi yang menegaskan lahirnya hukum lingkungan internasional modern yang peranannya diakui secara global yang menghasilkan kesepakatan bersama dari negara-negara dan organisasi di seluruh dunia. Maka dari itu Deklarasi Stockholm tersebut tidak terlepas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah mendukung dan diadakannya Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia.

b. Pengertian Hukum Lingkungan Internasional

Banyaknya pengertian hukum lingkungan yang mengakibatkan pengertian tersebut berbeda-beda, maka dari itu untuk menyatukan presepsi-presepsi tentang pengertian hukum lingkungan tersebut maka diperlukannya pengertian tentang hukum dahulu. Pengertian hukum pada umumnya adalah kumpulan-kumpulan peraturan dan kaidah-kaidah yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk bertujuan mengatur ketertiban, tingkah laku manusia dan keadilan supaya tidak terjadinya kekacauan. Dengan begitu dari pengertian hukum tersebut dapat kita uraikan bahwa pengertian hukum lingkungan internasional adalah seluruh peraturan yang terdapat didalam perjanjian lingkungan internasional dan kebiasaan internasional yang dimana subjek hukum internasionalnya itu mempunyai lembaga-lembaga internasional.

c. Konvensi-Konvensi Yang Berkaitan Dengan Hukum Lingkungan Internasional.

Akhir-akhir ini hukum lingkungan internasional menjadi pusat perhatian dunia, yang berkaitan dengan hukum lingkungan, hal yang harus di buat adalah untuk membuat lingkungan menjadi asri. Traktat atau perjanjian internasional yang berhubungan dengan lingkungan hidup khususnya perlindungan di bidang perikanan pernah di tanda tangani di kota perancis pada tanggal 11 November 1867. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang pertama sekaligus tanda sebagai lahirnya konvensi hukum lingkungan internasional. walaupun perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral sangat memungkinkan untuk menjadikan konvensi ini sebagai awal dari konvensi interasional.

Konvensi-konvensi yang lahir setelah konvensi ini sangat beragam seperti konvensi *Behring Sea Fur Case* antara amerika dan inggris tentang penangkapan anjing laut tahun 1891. Adapun konvensi-konvensi selain perjanjian internasional diatas mengenai ikan dan anjing laut (Pramudianto, 2017, hal. 52) adalah :

- Deklarasi Stockholm

Dengan berkembangnya hukum lingkungan yang tidak dapat terpisahkan dengan gerakan sedunia yang telah memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan hidup. dengan kenyataan yang ada sekarang lingkungan hidup ini telah menjadi masalah yang harus diperbaiki bersama demi untuk keberlangsungan hidup di dunia selanjutnya. Konverensi PBB tentang lingkungan hidup manusia yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 juni pada tahun 1972 yang diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peserta lainnya. Kecuali negara Uni Soviet dan negara-negara eropa timur yang tidak mengikuti konverensi ini sebagai protes terhadap ketentuan yang telah menyebabkan beberapa negara-negara yang tidak diundang, contohnya seperti negara Republik Demokrasi Jerman. Maka di akhir sidang pada tanggal 16 Juli tahun 1972 disahkannya hasil dari Konverensi, (wahyuni, 2016, hal. 77) yaitu :

- Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia, yang terdiri dari :
Preamble dan 26 asas yang lazim yang disebut dengan Stockolm Declaration.
- Rencana aksi Lingkungan hidup Manusia yang terdiri dari 109 rekomendasi yang termasuk di dalam 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Pemukiman Manusia.

- Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana aksi tersebut diatas yang terdiri dari :
 - Dewan pengurus (*Governing Council*) program lingkungan hidup (*UN Environment Program=UNEP*)
 - Sekretariat yang di kepalai oleh seorang direktur eksekutif
 - Dana Lingkungan Hidup
 - Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.
- Deklarasi Rio de Janeiro

Deklarasi ini merupakan deklarasi yang telah dibuat didalam Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang lingkungan dan pembangunannya bertempat di Rio de Janeiro Brazil. Konverensi PBB ini di selenggarakan pada bulan juni 1992 di Rio de Janeiro Brazil yang dimana kepala dan pejabat pemerintahan di pemertemuan dari berbagai negara dan dari lembaga-lembaga PBB. 179 bangsa yang telah membuat perjanjian tentang manajemen lingkungan, sosial dan ekonomi yang diakui sebagai hal yang sangat penting yang membuat masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Di dalam Konverensi ini adanya dokumen penting yang diantaranya yaitu :

- Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan
- Persyaratan prinsip-prinsip tentang kehutanan
- Konvensi tentang Perubahan Iklim
- Konvensi tentang perubahan Makhluk Hidup
- Dokumen Global Agenda 21
- Konvensi Wina 1985

Konvensi yang berjudul tentang *The Vienna Convention for the Protection of the Ozon Layer* yang di buat pada tahun 1985. Konvensi ini menunjukkan akan kesadaran masyarakat internasional timbulnya ancaman atas terhadap atmosfer dunia. Konvensi merupakan perangkat hukum yang harus dipatuhi (*hard law*) / hukum keras, tetapi didalam konvensi ini juga terdapat peraturan yang bersifat mengajak (*soft regulation*) yang berisi tentang standar yang harus di penuhi oleh seseorang atau suatu perusahaan yang membuat produk, didalam produk nya tersebut terdapat zat perusak ozon yang harus dibatasi (*ozon depleting substances*). Maka lapisan ozon tersebut dapat dijadikan konsep dalam melakukan kerja sama dalam melindungi lapisan ozon yang saat ini semakin lama semakin menipis. Perjanjian Montreal 1987, perjanjian London 1990 dan perjanjian Kopenhagen 1992 yang merupakan proses dari lannya Konvensi Wina 1985. Didalam ketiga perjanjian tersebut angka-angka dan standar yang dijdwalkan (*hard rules*) harus dipenuhi oleh negara-negara peserta perjanjian dalam mencegah kerusakan lapisan ozon.

- Konvensi tentang Perubahan Iklim 1992

Konvensi ini disusun untuk mengatur batasan pemakaian gas rumah kaca (*greenhouse gases*) seperti CO₂ (*Karbondioksida*), CH₄ (*Metana*), N₂O (*Natriumdioksida*), HFCs, PFCs, SF₆ (*Hexaflourida*) yang menjadi penyebab efek rumah kaca atau pemanasan global. Konvensi ini bertujuan untuk membuat efek dari pemanasan global yang dirusak agar stabil pada sistem iklim bumi. konvensi ini menggunakan *approach* (regulasi) yang sama terhadap konvensi Wina 1985 tentang perlindungan lapisan ozon, konvensi ini merupakan konvensi yang

perubahan iklimnya memuat *soft obligation* atau disebut dengan aturan lunak yang menyebabkan dampak pengurangan zat yang telah dikontrol. Kemudian *Hard Obligations* adalah untuk mengurangi zat efek rumah kaca yang ditemukan didalam *Kyoto Protocol* pada tahun 1997. Maka dari itu Protokol Kyoto telah menerapkan prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* yang ditetapkan dengan berbeda antar bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.

- Konvensi Keanekaragaman Hayati

Konvensi ini mengatur tentang perlindungan keanekaragaman hayati baik secara diluar habitat hewan yang dilindungi (*ex situ*) maupun didalam habitat (*In situ*) serta di tempat dimana habitat itu ditunjang keberlangsungan hidupnya (*equal sharing*). Menurut konvensi ini negara yang memiliki *sovereign right* yang ada sumber daya biologis, tetapi negara memiliki kewajiban atau hak dalam melindungi dan melestarika sumber daya biologis yang ada di zonanya.

Konvensi ini mempunyai beberapa kewajiban yang bersifat umum, konvensi ini juga mewajibkan negara atau bangsa dan anggotanya untuk bekerjasama melakukan kegiatan konservasi yang pemakaiannya yang berkelanjutan dari flora dan fauna yang berhubungan dengan kawasan kawasan yang berada diluar teritorial nasional dan masalah-masalah lain yang merupakan ketentuan bersama. Untuk itu negara-negara peserta harus turut hadir dalam menyusun program, strategi, rencana nasional untuk melaksanakan konservasi dan pemakaian yang bersifat berkelanjutan dari keanekaragaman hayati.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PELAKSANAAN

A. Tinjauan Hukum Menurut CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Tahun 1973 Tentang Perlindungan Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)

a. Klasifikasi Tentang Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*)

Badak merupakan hewan yang berkuku ganjil (*perrisodactyle*) yang pada tahun 1814 ficher sudah memberikan nama marga (*genus*) *Dicerorhinus Sumatrensis* kepada badak sumatera. Yang secara kelompoknya badak sumatera ini termasuk kedalam kelompok, sebagai berikut :

❖ Kingdom : *Animalia*

Kingdom animalia merupakan salah satu kingdom yang memiliki anggota terbanyak dan beragam variasinya. Kingdom animalia ini dapat di golongan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu yang pertama vertebrata (hewan bertulang belakang) dan yang ke dua golongan invertebrata (hewan yang tidak bertulang belakang).

❖ Phylum : *Chordata*

Phylum Chordata merupakan binatang yang termasuk vertebrata dan beberapa dari binatangnya ciri-cirinya ada yang mirip atau sama dengan invertebrata, salah satu ciri-cirinya ialah mempunyai ekor yang memanjang kearah posterior terhadap anus dan mempunyai celah di faringnya.

❖ Sub Phylum : *Vertebrata*

Sub Phylum Vertebrata ini merupakan sub phylum yang termasuk chordata, yaitu semua hewannya mempunyai tulang belakang yang tersusun dari vertebrata itu sendiri. Vertebrata merupakan Sub Phylum yang terbesar dari Chordata, vertebrata itu juga memiliki sel otot yang banyak yang terdiri dari pasangan massa, dan sistem sarafnya juga terletak didalam tulang belakangnya, vertebrata ini bernafas biasanya dengan menggunakan insang atau paru-paru.

❖ Kelas : *Mammalia*

Mammalia merupakan binatang yang menyusui atau yang termasuk kelas hewan vertebrata. Sebagian besar mammalia melahirkan untuk mempunyai keturunannya tetapi ada juga dari beberapa mammalia yang termasuk ke golongan monotremata yang mempunyai keturunannya dengan cara bertelur.

❖ Super kelas : *Gnatostomata*

Gnatostomata merupakan hewan yang termasuk kedalam vertebrata yang mempunyai rahang yang dapat digerakan ke atas maupun bawah, gnatostomata ini berasal dari bahasa Yunani. Gnastostama ini mempunyai ciri-ciri yang dibagi menjadi enam kelas yaitu, *Osteichthyes*, *Reptilia*, *Chondrichthyes*, *Amphibia*, *Aves* dan *Mammalia*.

❖ Ordo : *Perissodactyla*

Ordo Perissodactyla ini merupakan hewan mammalia yang berkuku ganjil, mempunyai lambung yang sederhana, kuku tengahnya yang besar, hewan ini mencerna dengan selulosa tumbuhan yang ada di usus. Contoh hewan perissodactyla ini ialah zebra.

❖ Super Ordo : *Mesaxonia*

- ❖ Famili : *Rhinocerotidae*
- ❖ Super famili : *Rhinocerotides*
- ❖ Genus : *Dicerorhinus*
- ❖ Spesies : *Dicerorhinus Sumatrensis Fischer 1814*

Dicerorhinus itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti “dua” dan *cero* merupakan “cula” (yang berarti bercula dua), *rhinus* “hidung” dan *sumatrensis* itu merupakan Pulau Sumatera, sedangkan diakhiran *ensis* atau diujung dari Sumatera tersebut merupakan dari bahasa Latin yaitu artinya lokasi, namun didalam bahasa Inggris Badak Sumatera ini disebut dengan Sumatran rhino. (Djuri, 2014)

Badak Sumatera ini termasuk ke dalam *Famili Rhinocerotidae* yang terdiri dari lima spesies mamalia darat yang terbesar. Spesies tersebut dapat dicirikan dengan adanya cula, macam-macam badak tersebut terdiri dari Badak hitam (*Diceros bicornis*), Badak putih (*Ceratotherium simum*) yang dapat ditemukan di Afrika, Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Badak India (*Rhinoceros Unicornis*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) yang terdapat di Asia. Badak Sumatera berbeda dengan dua badak yang ada di Asia, Badak Sumatera mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan badak-badak yang ada di Afrika yaitu dengan *Woolly rhino* dan *Elasmotheres* dari zaman *Eopleistosen*. (Pusparini, 2006, hal. 5)

Badak Sumatera memiliki nama Latin *Dicerorhinus Sumatrensis* dan satu-satunya badak Asia yang memiliki dua cula. Dari berbagai spesies badak yang ada diseluruh dunia, badak Sumatera ini merupakan sub-spesies yang memiliki

ukuran yang terkecil meskipun masih tergolong hewan mamalia yang besar. Di dunia ini populasi terbesar dan mungkin paling memadai untuk berkembangbiak saat ini terdapat di Sumatera, sementara populasi yang lebih kecil terdapat di Sabah dan Semenanjung Malaysia. Menurut data yang didapat dari WWF saat ini populasinya dialam diperkirakan kurang dari 100 ekor. Dengan demikian satwa ini termasuk dalam klasifikasi satwa liar yang kritis yang terancam punah. (WWF)

Adapun sifat dari badak Sumatera merupakan penjelajah dan pemakan buah (khususnya mangga liar dan buah fikus), daun-daunan, ranting-ranting kecil dan kulit kayu. Menurut Strien 1986 (lihat Nowark 1991:1325) bahwa jumlah makanan yang dikonsumsi oleh badak Sumatera tersebut bisa lebih dari 50kg. Badak Sumatera juga memiliki ciri-ciri yang dikenal mempunyai rambut terbanyak dari pada sub spesies badak-badak yang lain yang ada didunia maka dari itu badak Sumatera ini juga disebut dengan hairy rhino (badak berambut). Selain mempunyai rambut badak Sumatera juga memiliki ciri-ciri kulitnya yang berwarna coklat dan keabu-abuan atau berwarna kemerahan yang warna tersebut ditutupi oleh rambut-rambut dan ada kerutan dibawah matanya, badak Sumatera ini juga mempunyai telinga yang besar. Ciri fisik badak Sumatera yang lainnya adalah panjang cula depannya kira-kira sekitar 25-80cm dan cula belakangnya kira-kira sekitar tidak lebih dari 10cm yang dimana cula belakang tersebut cenderung pendek, badak Sumatera ini merupakan badak yang terkecil yang mempunyai tinggi badan sekitar 0,9-1,5 m dan panjangnya kira kira sekitar kurang lebih 2,9m dan mempunyai berat badan sekitar 600-800kg dibandingkan dengan spesies badak yang lain yang bisa mencapai berat sekitar 2ton.

Biasanya Badak sumatera ini dapat ditemukan di daerah diperbukitan yang dekat dengan air dan mencakup hutan rawa dataran rendah, spesies tersebut juga menyukai daerah-daerah pinggiran di hutan namun spesies ini juga terdapat pada hutan lumut pegunungan dan hutan hujan tropis. Badak sumatera saat ini ditemukan pada dataran tinggi dikarenakan hutan dataran rendah sudah berkurang. Dahulunya, badak sumatera ini menyebar luas pada ketinggian yang lebih rendah bahkan badak suamatera tersebut dapat berenang dilaut untuk mencapai pesisir laut tersebut, namun pada umumnya badak sumatera melakukan pergerakan pada malam hari, badak sumatera tersebut mencari makanan sebelum fajar dan setelah matahari terbenam. (Pusparini, 2006, hal. 7)

Menurut Strien 1985 sifat badak sumatera yang secara menyendiri menyebabkan terjadinya hidup bersamaan pada jantan dan betina hanya pada musim kawin atau pada antara induk betina dengan anaknya. Tetapi menurut Lekagul & McNeely 1977 mengatakan bahwa kadang beberapa individu mendatangi tempat menggram atau berkubang secara bersama-sama. Dari semua tingkah laku yang ditunjukkan oleh badak sumatera tersebut merupakan suatu cara untuk berkomunikasi secara tidak langsung antar sesama dan juga untuk membantu pengenalan wilayah yang mereka datangi, semprotan urin pada batang dan daun tumbuhan, gundukan tanah dari kaki merupakan salah satu aktifitas penanda.

b. Badak Sumatera menurut CITES

Why was Sumatran rhinoceros assessed as “critically endangered” A critically endangered (CR) species is one which has been categorized by the International Union for Conservation of Nature (IUCN) as facing a very high risk of extinction in the wild. It is the highest risk category assigned under the IUCN Red List. Sumatran rhino exhibits two IUCN CR criteria: first, a declining population of less than 250 mature individuals, with a decline of 25% in overall numbers over one generation and no subpopulation estimated to contain more than 50 mature individuals, and second, at least 50% chance of going extinct in the wild over three generations.

Sumatran rhino was first listed as CR in 1996 and this status continued in the latest Red List assessment of 2008 (van Strien et al 2008). The characteristics that justified this status are: “very severe declines of greater than 80% over three generations (generation length estimated at 20 years); and because its population size is estimated to number fewer than 250 mature individuals and there is an expected continuing decline of at least 25% within one generation; and because its population size is estimated to number fewer than 250 mature individuals, with no subpopulation greater than 50 individuals, and it is experiencing a continuing decline. (Payne, 2017, hal. 1) Maksudanya ialah Mengapa badak Sumatera dinilai sebagai sangat terancam punah, Spesies yang terancam punah (CR) adalah spesies yang telah dikategorikan oleh Serikat Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) sebagai menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam liar. Ini adalah kategori risiko tertinggi yang ditetapkan dalam Daftar Merah IUCN. Badak

sumatera menunjukkan dua kriteria CR IUCN, pertama adalah populasi yang menurun kurang dari 250 individu dewasa, dengan penurunan 25% dalam jumlah keseluruhan lebih dari satu generasi dan tidak ada sub populasi yang diperkirakan mengandung lebih dari 50 individu dewasa, dan kedua adalah setidaknya 50% kemungkinan akan punah di alam liar selama tiga generasi.

Badak Sumatra pertama kali terdaftar sebagai CR pada tahun 1996 dan status ini berlanjut dalam penilaian Daftar Merah terbaru 2008 (van Strien et al 2008). Karakteristik yang membenarkan status ini adalah: “penurunan yang sangat parah lebih dari 80% selama tiga generasi (panjang generasi diperkirakan 20 tahun); dan karena ukuran populasinya diperkirakan berjumlah kurang dari 250 individu dewasa dan diperkirakan akan terjadi penurunan setidaknya 25% dalam satu generasi; dan karena ukuran populasinya diperkirakan berjumlah kurang dari 250 individu dewasa, tanpa subpopulasi lebih besar dari 50 individu, dan ia mengalami penurunan yang berkelanjutan.

Maka dari itu Badak sumatera terdaftar dalam CITES Appendik I yang berarti badak sumatera telah dilindungi secara internasional dari segala bentuk perdagangan. Menurut teori penjelasan indonesia bergabung sebagai anggota CITES yang dimana dijelaskan bahwa indonesia patuh terhadap rezim internasional yang dimana CITES tersebut digunakan indonesia sebagai acuan untuk menangani dan mencegah perdagangan hewan yang dilindungi di indonesia. CITES digunakan sebagai aturan yang mengikat, indonesia telah meratifikasi CITES menjadi UU No.5 Tahun 1990 serta dengan peraturan yang lainnya. Selain dari pada itu indonesia juga membuat lembaga-lembaga yang khusus dibidang

permasalahan penanganan dan pengendalian perdagangan satwa liar di Indonesia. Aturan khusus terhadap lembaga yang bertugas untuk pelaksanaan CITES yang menandakan bahwasannya Indonesia yang berprinsip dan patuh untuk menjalankan aturan CITES yang berlaku secara internasional.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *compliance* dan *non compliance* suatu negara, yang dapat mempengaruhi ketaatan *compliance* Indonesia terhadap peraturan CITES adalah sebagai berikut:

1. Ambiguitasi dalam rezim internasional yang dimana ditemukannya perbedaan penilaian yang diartikan sebagai contoh pemahaman dalam suatu acuan yaitu contohnya :''berbagai hewan atau tumbuhan atau organisme apapun yang berasal dari keturunannya'' yang dicantumkan kedalam suatu aturan pasal CITES. Yang pertama apabila acuan yang tidak dapat diartikan secara jelas, dengan begitu negara anggota wajib menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap yang dapat dibutuhkan dalam proses pemeriksaan yang sangat panjang. Kedua, beberapa negara anggota yang tidak ingin adanya konflik dengan perdagangan internasional.
2. Dinamisnya perkembangan politik dan sosial, dengan adanya perkembangan teknologi sangat kuat yang belum dapat dicegah secara sepenuhnya didalam aturan CITES tersebut. Maka dari perbedaan kondisi politik dan sosial negara dapat memengaruhi implementasi atau penerapan CITES, faktanya adalah dimana suatu keadaan akan menjadi sulit dikarenakan masing-masing negara tersebut mempunyai kepentingan

sendiri atas kepentingan terhadap satwa. Maka hal ini akan berdampak kepada prinsip negara terhadap aturan CITES.

3. Ketegasan dan komitmen dari aktor, masalah dari implementasi CITES adalah ketidak sanggupan negaranya untuk menerapkan suatu ketentuannya. Pada umumnya negara anggota CITES masih menganggap bahwasannya masalah lingkungan hidup tidak masalah penting, hal ini terjadi pada negara-negara dunia ketiga, contohnya Afrika, Asia, dan Amerika latin. Saat ini sistem internasional masih didominasi oleh pendekatan yang bersifat mengarah ke pusat negara.
4. Dimensi temporal yang berhubungan dengan lamanya waktu yang telah dibutuhkan untuk meratifikasi rezim CITES yang masuk kedalam peraturan perundangan-undangan dalam suatu negara maka dari itu CITES ini tidak berlaku secara global yang tertera pada "pasal VIII" yang membuat pencegahan pelaksanaan aturan yang bersifat umum dan yang merumuskan undang-undang yang dirumuskan oleh negara peserta tersebut, maka dari itu Dengan lemahnya peraturan tersebut yang membuat implementasi CITES tidak dapat berjalan sebagaimana baiknya, yang mengingat hanya beberapa negara peserta yang hanya mempunyai undang-undang tentang perlindungan satwa yang memadai dari sistem eksternal maupun internal. (Undip, 2017, hal. 27)

Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) adalah salah satu satwa liar yang dilindungi oleh CITES pada Appendix I. Dalam kaitan ini *international Union for Conservation of Nature and Natural Resource* (IUCN) yang

memasukkan satwa liar ini kedalam data buku merah dengan kategori *Critically Endangered*.

Populasi badak sumatera di alam pada saat ini sangat dikhawatirkan karena terus mengalami penurunan dan sangat terancam kepunahannya. Menurut kurniawanto kekhawatiran muncul dengan adanya kaitan dan faktor yang membuat satwa ini terancam kelestariannya, faktor-faktor nya adalah antara lain dengan adanya perburuan liar, kerusakan habitat, penyempitan atau perubahan lingkungan didalam habitat satwa liar tersebut. Selain itu faktor-faktor yang membuat terancam nya badak sumatera ini karena diperkuat oleh sifat dari sifat badak sumatera tersebut. Badak Sumatera ini dikenal sebagai ‘‘Slow Breeders’’ atau disebut dengan lambatnya perkembangannya, dengan begitu disisi lain badak sumatera ini termasuk satwa yang besar yang membutuhkan daerah jelajah dan pergerakannya yang luas. Dengan kebutuhan aktivitas yang luas badak sumatera ini sering beresiko untuk keguguran janin yang ada didalam kandungan satwa betina yang sedang hamil.

Dalam melakukan pergerakan badak sumatera ini memiliki dua jalur yaitu jalur permanen maupun jalur yang tidak permanen, yang umumnya jalur permanen ini berbentuk lurus dengan arah-arah yang tertentu yang bersih dari semak berlukar, namun jalur yang tidak permanen ini pada umumnya jalu yang baru yang dapat dijumpai bekas-bekas injakan pada semak yang berlukar yang arah jalurnya tidak beraturan. Kegunaan dari jalur tersebut adalah untuh jalan perhubungan antara daerah tempat untuk mencari makan, mandi, berlumpur dan tempat beristirahat. (Anggara, 2019, hal. 63)

The contribution of trade and wildlife hunting in several countries cannot be said to be insignificant, for example in providing employment opportunities and increasing local income. But on the other hand there have been indications of a decline in the population of various wildlife due to international trade and poaching, thereby encouraging the international community to regulate illegal trade and poaching. Kontribusi perdagangan dan perburuan satwa liar di beberapa negara tidak bisa dikatakan tidak signifikan, contohnya dalam memberikan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan lokalnya. Tetapi di sisi lain ada indikasi penurunan populasi berbagai satwa liar karena perdagangan internasional dan perburuan liar, sehingga mendorong masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan ilegal dan perburuan gelap. (Soehartono, 2003, hal. 10)

Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) adalah salah satu satwa langka yang dilindungi oleh salah satu konvensi internasional yaitu CITES. CITES merupakan perjanjian internasional yang menjadi aturan internasional karena atas kesadaran warga internasional terhadap dampak perburuan dan perdagangan satwa liar khususnya badak sumatera. Pengaturan CITES berlaku secara semestinya atau tidak dalam suatu negara, yang menurut Juan Carlos Vaquee CITES wajib melakukan tiga bentuk proses, yaitu : (Dewanti, 2015, hal. 4)

1) Implementasi (*Implementation*)

Negara-negara yang mengatur CITES mengimplementasikan kewajiban-kewajiban melalui tiga tahap yang berbeda-beda yaitu yang pertama adalah dengan cara mengadopsi tindakan implementasi nasional yang termasuk dengan

tindakan ekonomi dan legislatif, rencana manajemen, sistem informasi dan unit-unit pelaksana hukumnya yang kedua ialah memastikan tindakan unit-unit nasional tersebut sesuai dengan wilayah yuridiksi dan kendali, dan yang ketiga adalah terpenuhinya kewajiban sekretariat CITES contohnya seperti melaporkan volume perdagangan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kewajiban internasionalnya.

2) Kepatuhan terhadap kewajiban (*Compliance*)

Dalam tahap ini mempunyai dua dimensi, yang pertama pada tingkat internasional yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara peserta untuk memenuhi suatu kewajibannya dengan obligasi yang ada di konvensi, dan yang terakhir adalah tingkat nasional yaitu tertuju kepada langkah-langkah atau tahap yang diambil oleh individu atau dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memenuhi suatu kewajiban undang-undang.

3) Pelaksana Hukum (*Enforcement*)

Dalam CITES pelaksanaan hukum merupakan tindakan yang telah diputuskan oleh negara peserta untuk menghambat perdagangan yang tidak sah atau legal dan untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban peraturan undang-undang dan untuk menemukan legal yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi siapa yang melanggar aturan atau konvensi nasional tersebut.

Perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan liar secara illegal kini semakin marak dari tahun ketahun, dengan begitu masyarakat internasional telah setuju untuk menandatangani CITES (*Convention on International Trade in*

Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Yang dimaksud dengan CITES tersebut ialah suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh banyak Negara-negara yang tujuannya untuk melindungi spesies-spesies satwa liar atau langka. CITES ini juga mengatur tentang perdagangan satwa dan tumbuhan liar yang terancam akan kepunahannya secara internasional, Indonesia sendiri saat ini sudah terdaftar sebagai Negara ke-48 anggota CITES.

Pemerintahan Indonesia telah meratifikasi CITES dengan Keputusan Presiden (KePres) No.43 tahun 1978 setelah mereka menandatangani CITES tersebut. Didalam KePres berisi bahwa Indonesia telah sepakat menandatangani CITES pada tanggal 3 Maret Tahun 1978, di Washington. Dengan KePres tersebut Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan pelaksanaan proses ratifikasi CITES tersebut. Maka peraturan perundang-undangan tersebut ialah Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Undang-undang No.5 Tahun 1990 ini adalah undang-undang yang mengatur tentang satwa langka yang dilindungi, selain dari undang-undang ini ada juga peraturan pelaksanaan yang lain adalah Peraturan Pemerintahan No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Langka.

Dari pada itu Indonesia juga telah membangun suatu badan pengelolaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan system-sistem tentang perizinan adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH), badan ilmiah untuk memberikan suatu nasehat tentang dampak perdagangan terhadap status spesies

adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan terakhir Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Badan-badan pengelolaan tersebut sangat diperlukan karena sebagai bentuk pertanggung jawaban atas ratifikasi CITES dari Indonesia yang dimana negara pesertanya yang menerapkan CITES itu wajib menyerahkan satu badan untuk *management authority* dan *scientific authority* untuk memastikan aturan-aturan CITES tersebut diimplementasikan pada tingkat nasional (Adi, 2017, hal. 2)

Dari penjelasan diatas sebagai Negara anggota, Indonesia wajib melakukan ratifikasi dan membuat Undan-Undang. Undang-undang No.5 tahun 1990 tersebut ialah sistem dari implementasi CITES di Indonesia, undang-undang ini mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tersebut merupakan satu dari jawaban atas kekhawatiran masyarakat atau warga Indonesia atas kerusakan lingkungan.

Pelestarian populasi Badak Sumatera yang ada di Indonesia merupakan salah satu pelestarian lingkungan hidup yang diatur dalam Bab V Pasal 21 Ayat 2 (a) dari Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Dalam Pasal 21 Ayat 2 (a) yang berisi “Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”. Maksud dari pasal ini ialah setiap orang dilarang untuk merusak habitat dan populasi satwa-satwa yang dilindungi. Badak Sumatera adalah salah satu satwa yang dilindungi oleh Pasal 21 Ayat 2 (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 yang melindungi habitat dan populasi Badak Sumatera.

Perdagangan dan perburuan liar merupakan pembunuhan Badak Sumatera yang disengaja untuk mendapatkan cula atau bagian tubuhnya yang lain untuk dijadikan obat, aksesoris, dan sebagainya sehingga membuat populasi bada hingga saat ini berada di dalam daftar satwa yang sangat kritis dan terancam akan kepunahannya. Maka melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1990 pemerintah indonesia melakukan tindakan yang sangat keras untuk upaya melindungan dari badak sumatera. Hal ini terdapat pada Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang yang berisi “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Orang-orang yang berburu Badak Sumatera secara ilegal akan dijatuhi sanksi pidana, sanksi yang didapat merupakan sanksi yg tegas dari pemerintah indonesia kepada implementasi CITES yang diberlakukan di indonesia. Pada Pasal 40 Ayat 2 yang menjadi bentuk dari pekerjaan Direktorat Konservasi Keanegaragaman Hayati (KKH), Badan Ekologi dan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI), Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini sebagai pengurus dari pemerintahn indonesia dan Lembaga-Lembaga lain seperti WWF untuk melindungi dan mengatur Badak Sumatera.

B. Efektifitas CITES (*Convention On International Trade In Endangered Species*) Dalam Melindungi Satwa Liar Jenis Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) Dari Kepunahan

Indonesia mempunyai peluang yang besar dalam memanfaatkan kekayaan tumbuhan maupun satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk masyarakat yang tinggal didalam habitat satwa tersebut. Maka dari itu pemanfaatan tersebut harus diperhatikan bagaimana kondisi populasi dari berbagai jenis tumbuhan ataupun satwa yang dimanfaatkan agar pemanfaatan tersebut diperoleh secara berkelanjutan. Dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan tersebut indonesia telah meratifikasi CITES lewat KepPres No.43 Tahun 1978. Konvensi ini memiliki suatu sekretariat yang telah ditetapkan berdasarkan dari mandat yang telah diberikan kepada Kofereensi Negara Peserta kepala Direktur Eksekutif UNEP, yang dilakukan pada tiap dua setengah tahun. Fungsi dari sekretariat CITES merupakan mengadakan koordinasi terhadap pengkajian teknis maupun ilmiah dan mengkaji keputusan-keputusan dalam sidang negara peserta serta mengkoordinir pelaporan dari negara-negara peserta. CITES tidak berada dibawah UNEP tetapi CITES ini secara organisasi berdiri sendiri, namun kewenangan yang tertinggi didalam CITES itu berada pada *Conference of Parties* (CoP) yang dibahas dalam berbagai masalah dengan pelaksanaan konvensi yang meliputi masalah-masalah khusus pada perdagangan tumbuhan dan satwa liar dan lain-lainnya. (Batara, 2014, hal. 59)

Namun peraturan CITES belum bisa diimplementasikan secara optimal dalam mendukung perburuan ataupun perdagangan liar tumbuhan ataupun satwa

secara berkelanjutan walaupun sudah diratifikasi dengan waktu yang cukup lama. Peraturan CITES ini masih belum terlaksana dengan baik penentuan kota, keharusan mempunyai peraturan pada tingkat nasional, dan lain-lainnya. Maka dari itu indonesia pernah mendapatkan ancaman dari “*total trade ban*” dari sekretariat CITES dikarenakan dianggap tidak mempunyai cukup peraturan nasional yang sesuai yang dapat dipergunakan dalam mendukung implementasi CITES tersebut. Dari penafsiran semua pelaksana pihak mengenai CITES manfaatnya masih tidak sempurna sehingga sering mengakibatkan salah pengertian yang tidak membantu untuk mendukung implementasi CITES itu.

saat ini telah diakui bahwasanya implementasi pada CITES di indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam isu tentang CITES, dan dalam pelibatan pelaksanaan pihak. Dengan banyaknya peluang yang besar untuk mengimplementasikan CITES di indonesia secara baik, misalnya sebagai contoh dengan semakin banyak para pihak yang peduli serta turut dalam pelaksanaan CITES tersebut, walaupun masih adanya beberapa masalah yang belum terselesaikan, sehingga dengan begitu maka pemanfaatan tumbuhan dan satwa langka tersebut bisa dilakukan dengan cara berkesinambungan melalui metode CITES.

Perlindungan terhadap badak sumatera (*dicerorhinus sumatrensis*) adalah salah satu dukungan dari pemerintah indonesia dan lembaga-lembaga lainnya, contohnya seperti WWF. Salah satu perlindungan tersebut bertujuan untuk membantu upaya dari perburuan satwa liar yang dilindungi dan untuk menjaga

kelestarian populasi badak sumatera tersebut yang terancam kepunahannya. Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa-satwa liar ataupun langka, terbitnya Undang-undang No.5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Undang-undang tersebut juga telah menentukan kategori kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas, baik didarat ataupun diperairan yang memiliki fungsinya masing-masing sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa lindung atau langka serta ekosistem-ekosistemnya.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan satwa liar selain dari Undang-undang No.5 tahun 1990, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 mengenai Pengusahaan Pariwisata Alam pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- b. Peraturan Pemerintah N0.13 Tahun 1994 mengenai Perburuan Satwa Buru.
- c. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 mengenai Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dan sebagainya.
- d. Undang-undang No.32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Undang-undang No.16 tahun 2006 mengenai sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kesehatan.
- f. Undang-undang No.7 Tahun 1999 mengenai nama dan jenis fauna langka yang telah dilindungi. UUD 1945 pada pasal 28-I ayat (4) : mengenai

pemajuan, penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab dari negara, terutama adalah pemerintah.

- g. Undang-undang No.41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan Juncto Undang-undang No.1 tahun 2004 (Arafat, 2007, hal. 30)

Saat ini populasi badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) di indonesia maupun di dunia sangat amat terancam punah. Namun populasi yang ada saat ini sangatlah kecil, badak sumatera tersebut tersebar dan sebgaiian besarnya terancam akibat dari perburuan liar dan rusaknya habitat mereka. Menurut data International Rhino Foundation pada tahun 2005 populasi badak sumatera diperkirakan saat itu hanya ada sekitar 300 ekor yang tersebar di hutan-hutan Sumatera. Penyebaran tersebut terdapat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan yang ada di Riau. Badak Sumatera ini terancam kepunahannya akibat dari perburuan liar dari tahun 1992 hingga sampai saat ini. Perburuan liar tersebut terjadi karena seringnya memutus mata rantai perkembangan Badak Sumatera ini yang dari mulai tahun 2001 masuk kedalam kategori Appendix I CITES (*Conventin on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) atau disebut dengan Konvensi perdagangan internasional flora dan fauna langka. (Anggara, 2019, hal. 14)

Dilansir dari tempo.com Jakarta bahwa menurut ahli badak dari Institut Peratanian Bogor Muhammad Agil berkata bahwasannya kawasan Leuser Barat yang berada di aceh adalah satu-satunya dimana populasi badak sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) yang sampai saat ini kondisi masih terjaga dengan

baik. Lain dari pada itu saat ini kondisi populasi di Indonesia sangat memprihatinkan, data populasi yang didapatkan bersama lembaga lingkungan khususnya dari penanganan badak mengatakan bahwa satwa liar tersebut saat ini tersisa kurang lebih sekitar 70 ekor yang menyebar di Sumatra dan Kalimantan. Maka dari itu saat ini pemerintah dan lembaga yang terkait di desak untuk Badak sumatera segera melahirkan anak-anak baru melalui program-program darurat konservasi badak sumatera. Kegiatan tersebut gunanya untuk menyelamatkan populasi badak tersebut yang sudah tidak fleksibel dan tidak memungkinkan untuk hidup sendiri di alam liarnya. Kini populasi badak sumatera yang tersisa di Indonesia hanya ada di Way Kambas, Bukit Barisan Selatan, dan di Leuser Aceh. Badak sumatera yang ada di Bukit Barisan Selatan saat ini hanya tersisa kurang lebih hanya 5 (lima) ekor, padahal pada Tahun 1998 populasi badak sumatera tersebut masih sekitar 60-80 ekor, di Leuser Timur hanya tersisa 5-6 ekor badak sumatera, dan di Leuser barat jumlah badak sumatera saat ini masih lumayan banyak kira-kira ada 20 ekor badak sumatera dan harus di amankan atau di proteksi.

Saat ini badak sumatera adalah salah satu spesies yang populasinya hanya ada di alam Indonesia, dikarenakan keberadaan badak sumatera di Semenanjung Malaysia telah dinyatakan tidak ada atau sudah punah. Sementara itu di Sabah populasi badak sumatera hanya mempunyai populasi yang sangat kecil, badak sumatera tersebut bisa berkembang biak hanya di penangkaran, itu pun kalau beruntung. Dengan berkurang populasi badak sumatera saat ini sebagai perbandingannya menurut catatan pada awal strategi Konservasi Badak Indonesia

pada tahun 1994. Pulau Sumatera sendiri mempunyai 17 tempat dimana badak sumatera hidup, namun kini hanya tinggal 3 (tiga) dimana badak sumatera itu hidup, pertama ada di Taman Nasional Way kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan yang terakhir ada di Taman Nasional Leuser. Namun di beberapa dekade sebelumnya badak sumatera ini padahal hampir tersebar di seluruh daratan Sumatera. (WWF)

Tabel Jumlah Populasi Badak Sumatera dari Tahun 1975-2019.

Tempat	Tahun	Populasi
Leuser	1975-1990	130-200 ekor
	1995-1990	20-85 ekor
	2019	20 ekor
Taman nasional way kambas	2007	15-75 ekor
	2013	30-50 ekor
	2018	15 ekor
Taman nasional bukit barisan	1998	60-80 ekor
	2019	3-5 ekor

Sumber: TFCA (*Tropical Forest Conservation Action*) Darurat Konservasi Badak Sumatera

Maka diperkirakan 50-70% badak sumatera yang ada di wilayah paling sering diburu sehingga saat ini badak sumatera di Indonesia hanya menyisakan kurang lebih dari 100 individu, data tersebut tidak dapat divalidasi karena tidak adanya data-data dari tempat konservasi yang lain atau di alam liar yang diduga masih terdapatnya populasi badak sumatera tersebut.

Badak sumatera keadaannya semakin lama semakin terancam oleh perburuan liar, fragmentasi, penyempitan habitat. Populasi badak sumatera tersebut saat ini tersebar dalam jumlah individu yang sangat kecil. Maka dari itu hal tersebut dapat berdampak pada turunnya perkembangbiakannya, badak sumatera ini secara biologis memiliki tingkat reproduksinya yang sangat rendah dikarenakan siklus subur pada badak betina hanya tiap satu setengah tahun yang terjadi hanya selama 4 hari pada masing-masingnya. Selain dari pada itu ancaman dari penyakit reproduksi pada betina dapat ditemukan di badak betina contohnya seperti badak yang ada di Suaka Rhino Sumatera (SRS) Taman Nasional Way Kambas. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) mengatakan bahwa rencana dari aksi darurat tersebut sangatlah penting karena tujuan dari rencana tersebut untuk menghasilkan anak-anak badak sebanyak-banyaknya dalam jangka yang pendek dan dikembalikan ke habitat aslinya atau alamnya yang sehubungan dengan badak suamtera yang terancam akan kepunahannya. (Murdaningsih, 2018)

Dengan tingginya tingkat kehilangan keanekaragaman hayati di indonesia ada empat tindakan konservasi yang harus dilakukan untuk keanekaragaman hayati ini yaitu, yang pertama adalah konservasi *in-situ* pada daratan kawasan perlindungan dan pada kawasan yang telah dilindungi, yang kedua adalah konservasi *in-situ* di luar jaringan kawasan perlindungan (daerah rawa, lahan pertanian, hutan produksi, konservasi laut dan pantai), yang ketiga adalah konservasi *in-situ* sumber daya laut, dan yang terakhir adalah konservasi *ex-situ*. Dengan kehilangan keanekaragaman hayati tersebut di sebabkan dengan adanya

penyimpangan ekonomi sehingga terjadinya eksploitasi terhadap sumber daya alam hayati dan kurangnya upaya untuk pemanfaatan kelestarian. Dan keikutsertaan serta dukungan dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya meningkatkan konservasi *in-situ* tersebut.

Populasi badak sumatera saat ini sangatlah minim akibat terancam punah karena perburuan liar dan lainnya, dengan kecilnya populasi badak sumatera tersebut mengakibatkan badak tersebut sangat peka terhadap bencana alam, demografik, dan kelemahan genetiknya. Maka dari itu IUCN menetapkan tanggal 5 Juni Tahun 2012 sampai 5 Juni Tahun 2013 adalah sebagai peringatan “Tahun Badak Internasional” yang diisahkan oleh Pidato Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka. Bukan di Indonesia saja tetapi juga di luar negeri (internasional) memperingati betapa pentingnya upaya penyelamatan badak indonesia yang dimana negara indonesia satu-satunya yang mempunyai dua jenis badak yang terancam akan kepunahannya. (Haerudin R.Sadjudin, 2013, hal. 74-76)

Badak Sumatra ini adalah salah satu satwa liar yang mempunyai indera-indera yang sangat peka contohnya seperti indera pendengaran dan penciuman yang sangat peka dibandingkan dengan indera-inderanya yang lain. Hal tersebut membuat badak sangat sensitif dengan suara-suara, bau ataupun keributan yang berasal dari manusia maupun satwa liar lain yang ada di hutan tersebut. Namun ketika badak sumatera tersebut merasa terancam maka badak tersebut berpindah tempat ketempat yang lebih tenang. Dengan tingginya tingkat gangguan yang mengakibatkan badak sumatera terganggu habitatnya maka itulah yang membuat badak sumatera itu sangat sulit mendapatkan habitat yang sesuai dengannya.

Maka dari itu akibat dari gangguan-gangguan tersebut membuat populasi badak sumatera ini semakin menurun. Gangguan-gangguan tersebut termasuk kedalam faktor-faktor eksternal terhadap penghambatan perlindungan badak sumatera, yaitu perburuan liar, pemancingan liar, penebangan liar, pengembalaan liar, ataupun pencurian hasil hutan bukan kayu.

1) Perburuan Liar

Perburuan liar ini merupakan hal yang sering terjadi terhadap spesies-spesies langka salah satunya badak sumatera ini. Perburuan liar yang sering terjadi di kawasan hutan konversi yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab atau hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Aktivitas itulah yang sangat berpengaruh terhadap penurunan populasi badak sumatera yang ada di habitat alamnya. Banyak cara yang dilakukan oleh perburuan liar untuk mendapatkan hasil perburuannya, contohnya seperti pemasangan perangkap (benang, sling baja dan piring yang telah dibelah tengahnya). Selain dari contoh pemasangan perangkap tersebut perburu juga memakai bantuan anjing untuk memburu, anjing tersebut biasanya digunakan untuk membantu satwa-satwa liar seperti kijang, babi, dan lainnya.

Dengan menggunakan perangkap atau jerat adalah cara yang paling banyak dipakai oleh pemburu, biasanya yang dilakukan oleh pemburu untuk untuk memburu mamalia besar seperti badak, gajah, harimau adalah dengan jerat yang terbuat dari baja, terkadang jerat tersebut dapat melukai mamalia lainnya. Jerat kecilpun yang terbuat dari piring plastik juga dapat melukai kaki badak

sehingga membuat kaki badak tersebut luka dan membuat nya infeksi sehingga semakin lama dibiarkan membuat kaki badak tersebut cacat atau bisa membuat badak tersebut mati. Perangkap yang sudah dibuat tersebut biasanya di pasang di mana jalur lintas satwa liar dan di sekitaran rawa atau sungai yang ada sumber airnya. Tujuan salah satu manusia melakukan perburuan liar tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan, dengan rendahnya tingkat pendidikan mereka dan pendapatannya maka dari itulah yang menyebabkan kan manusia tersebut dapat terpengaruhi untuk melakukan perburuan liar.

Perburuan liar tersebut merupakan salah satu ancaman bagi satwa liar yang sering terjadi, dengan cara berburu tersebut mereka mendapatkan apa yang telah mereka buru lalu mereka dapat memperdagangkan hasil perburuan liar tersebut karena dengan tingginya permintaan pasar terhadap beberapa spesies-spesies terutama spesies yang terancam akan kepunahannya. Dampak dari perburuan liar tersebut juga dapat mengakibatkan adanya masalah antara manusia maupun satwa liar yang diburu dampak tersebut juga dapat membuat manusia itu sendiri rugi.

Dampak lainnya dari masalah-masalah perburuan liar yang diatas ialah terjadinya perubahan perilaku pada satwa liar yang telah diburu selama dalam proses perburuan berlangsung, tindak kejahatan tersebut merupakan bentuk kekejaman yang tidak dapat menyelamatkan satwa liar tersebut dan dampak tersbut juga dapat mengakibatkan tertularnya penyakit antara manusia dan satwa liar tersebut.

Perburuan liar adalah wujud dari eksploitasi yang sumber daya alam tanpa melihat kelestarian lingkungan sekitar, dengan rusaknya lingkungan tersebut

merupakan mengganggu proses alam, maka dari itu banyaknya yang terganggu dari adanya dampak perburuan liar tersebut. (Prayudhi, 2014, hal 5)

2) Pemancingan Liar

Kegiatan ilegal yang dilakukan pemancing liar ini adalah pekerjaan sampingan masyarakat yang ada di dekat hutan konversi atau habitat satwa liar tersebut. Hasil dari pancingan tersebut untuk di jual adapun untuk konsumsi pribadi. Maka dari itu dampaknya secara langsung bagi satwa-satwa liar yang banyak melakukan aktivitas-aktivitasnya di sungai maupun di rawa-rawa. Sedangkan bagi badak dampaknya adalah terganggunya lokasi-lokasi yang menjadi sumber air bagi badak itu sendiri.

3) Penebangan Liar

Faktor utama yang merusak kualitas ekosistem dan habitat badak maupun satwa liar lainnya adalah penebang liar. Para penebang liar biasanya masuk kedalam hutan konversi tersebut dengan menggunakan sepeda motor atau dengan sepeda untuk mencapai lokasi yang ditujunya, hal itulah yang dapat mengganggu bada-badak tersebut untuk beraktivitas. Tujuan manusia tersebut menebang adalah terdesaknya kondisi ekonomi sehingga manusia tersebut masuk kedalam hutan untuk menebang, mencari kayu, kayu-kayu tersebut digunakan untuk bahan bangunan, bahan bakar, atau pun untuk dijual. Bekas penebangan tersebut yang sangat dikhawatirkan karena manusia memanfaatkannya untuk membuka ladang bagi manusia tersebut.

Dengan terjadinya penebangan liar yang sangat berdampak kepada lingkungan dan kelangsungan kehidupan berbagai golongan. Selain rusaknya

habitat satwa liar dampak lainnya adalah seperti ancaman yang mengakibatkan bahaya banjir, kekeringan, kebakaran, tanah longsor dan menipisnya lapisan ozon, dan lain-lainnya. Dengan adanya dampak tersebut masyarakat juga merasakan dampaknya karena akibat dari rusaknya lingkungan yang sewaktu-waktu bencana alam datang dan dapat mengancam keselamatan jiwa dan hilangnya harta-harta benda mereka. Maka dari itu penebangan liar tersebut adalah salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Tindakan yang dilakukan oleh penebang liar ini merupakan tindakan yang menebang kayu yang dianggap telah melanggar aturan kehutanan, tindakan tersebut adalah kejahatan yang berupa kegiatan seperti menebang kayu tanpa adanya izin, menebang kayu ditempat yang dilindungi (taman nasional dan konservasi).

Penebangan hutan liar atau disebut dengan *illegal logging* merupakan peraturan yang dilarang dan mengakibatkan terjadinya eksploitasi sumber daya hutan yang terlalu berlebihan, contohnya pada tahap pengangkutan kayu golondongan, pada tahap penebangan kayu dan pada tahap pemerosesannya, dan lain-lainnya. Salah satu pelanggaran itu terjadi dikarenakan adanya batas administratif dikawasan hutan nasional. Sehingga bisa dilihat dari sisi ekonomi bahwa masyarakat tersebut berketergantungan kepada keberadaan hutan, maka dari itu sebagian dari masyarakat tersebut hidupnya dalam kondisi kemiskinan, kondisi itu lah yang kemudian dimanfaatkan oleh para-para pemodal yang tidak mau bertanggung jawab, masyarakat yang miskin tersebutlah disuruh untuk

melakukan penebangan liar tersebut demi untuk mendapatkan keuntungan yang cepat. (Dr.Sadino, 2011, hal. 3)

Namun kegiatan *illegal logging* ini juga merupakan tuntutan dari industri atau perusahaan untuk mendapatkan bahan-bahan baku, kegiatan tersebut juga merupakan kebutuhan negara untuk memperoleh devisa, maka dari itu kegiatan ini merupakan persoalan bagi pemerintah ataupun aparat-aparat penegakan hukum dalam menyelesaikan ataupun menghadapi kegiatan ini supaya tidak adanya dampak bagi makhluk-makhluk yang hidup di hutan. (Akrial, 2009, hal. 2)

4) Pengembala Liar

Salah satu faktor yang dapat mengganggu aktivitas badak adalah pengembala liar yang berdasarkan pengamatan disemak belukar bahwsannya tidak adanya jejak aktivitas badak sumatera, hal ini dikarenakan pengembala kerbau sering masuk kedaerah atau ke habitat badak sumatera (semak belukar) sehingga badak sumatera tersebut merasa terganggu dan harus mencari tempat lain yang sesuai untuk habitatnya. Jumlah kerbau yang di gembalakan pun tak tanggung banyaknya sekitaran 800-1000 ekor. Selain dari habitanya terganggu, pengembalaan tersebut juga dapat menyebabkan badak tersebut tertular penyakit.

5) Pencurian Hasil Hutan Bukan Kayu

Pencurian hasil kayu hutan yang bukan kayu itu dimaksud dengan getah meranti dan madu, sebenarnya faktor ini merupakan tingkat yang paling sedang diantara faktor lainnya. Namun kegiatan tersebut tetap menjadi gangguan bagi badak terutama dari baunya dan dari asap yang di gunakan untuk mengusir lebah,

karena badak sumatera mempunyai penciuman yang sangat peka. (Setiawan, 2017, hal. 49-50)

6) Pelaksann Peraturan Pemerintah Yang Kurang

lemahnya penegakan hukum terhadap satwa liar terutama adalah perlindungan atas badak sumatera yang sangat memprihatinkan. Di Indonesia sendiri menduduki peringkat ke tiga dalam kasus kejahatan terhadap satwa liar setelah kejahatan narkoba dan perdagangan manusia. Direktur KKH mengatakan bahwa UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem selama ini tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dinilai belum efektif dikarenakan sanksi yang diberikan rendah atas pelanggaran pidana tersebut, denda yang diberikan pun masih rendah, dan lemahnya kelembagaan pengelolaan kejahatan terhadap satwa liar tersebut. (Nasir, 2019)

Dari pernyataan yang diatas menurut penulis bahwa efektifitas CITES masih lemah atau belum efektifnya dalam menjerat pelaku-pelaku perburuan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar tersebut terutaman Badak Sumatera yang pengaturan CITES nya masih belum tegas ataupun hukuman yang diberi untuk pelaku belum sesuai dari dampak kerugian yang mereka lakukan. Maka untuk itu perlunya penanganan yang lebih dari perangkat-perangkat organ yang terdapat didalam pengaturan CITES tersebut. Lemahnya penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan satwa liar tersebut dikarenakan salah satunya ialah belum terbangunnya kepercayaan antara pemerintah ataupun penegakan hukum lainnya. Dengan begitu hal tersebut perlu ditegaskan bahwa aparat penegakan

hukum tersebut harus konsisten dalam menegakkan hukum terutama untuk perlindungan badak sumatera yang saat ini semakin terancam kepunahannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian BAB III di atas, maka dari itu penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Populasi Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) saat ini sangat terancam punah, dari semua satwa besar yang ada di Sumatera Badak Sumatera inilah yang paling terancam akan kepunhannya, dari data resmi saja menyebutkan bahwa populasi Badak Sumatera saat ini di perkirakan jumlahnya hanya di bawah kurang lebih 100 individu di seluruh Sumatera. Maka dari itu dengan terancam punahnya Badak Sumatera ini masuk kedalam hewan yang dilindungi CITES pada Appendiks I dan di implementasikan kedalam Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan dijelaskan pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b.
2. Dalam melindungi populasi Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatrensis*) dari kepunahannya efektifitas CITES masih lemah atau belum efektif dalam menjerat pelaku-pelaku perburuan dan perdagangan yang dapat mengancam kepunahan badak sumatera tersebut. Sehingga diperlukannya penanganan yang amat serius dalam melindungi populasi badak sumatera. Tujuan dari penanganan yang amat serius tersebut untuk membantu atau mengupayakan dari perburuan ataupun perdagangan satwa liar dan juga

untuk menjaga kelestarian populasi Badak Sumatera yang terancam kepunahannya.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Seharusnya dari dampak-dampak yang dapat menyebabkan satwa liar ini punah atau salah satunya ialah Badak Sumatera, sudah sepantasnya kejahatan pada satwa liar tersebut menjadi target utama penegakan hukum untuk lebih memperhatikan atau lebih tegas dalam melindungi satwa liar yang terancam punah ini, bertujuan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati maupun kekayaan alam terutama di Indonesia sendiri. Upaya-upaya penegakan hokum ini wajib mengembangkan ataupun memperluas sanksi bagi para pelaku kejahatan pada satwa liar ataupun tumbuhan liar, dikarenakan yang mendapat keuntungan adalah pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan tersebut
2. Diperlukannya penyediaan habitat yang baru bagi Badak Sumatera ini, dikarenakan badak Sumatera rentan dengan bencana alam dan harus diselamatkan dar ialam liarnya supaya tidak terganggunya proses dalam perkembangbiakannya, penyediaan habitat tersebut mejadi salah satu bentuk dari keberlangsungan hidup bagi populasi Badak Sumatera yang saat ini keadaanya kian lama semakin kritis ataupun terancam kepunahannya. Dan menurut penulis selain dari pemerintah ataupun penegakan hukum lainnya yang melindungi populasi Badak Sumatera

tetapi juga dari seluruh masyarakat juga wajib melindungi populasi Badak Sumatera, karena masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa dengan mereka melakukan hal kecil seperti membakar hutan ataupun berburu merupakan suatu tindakan kejahatan yang mengakibatkan satwa liar itu menjadi terganggu dan terancam punah akibat ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu menurut penulis pemerintah hendaknya mengadakan suatu sosialisasi untuk masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat memahami dan lebih mengerti bagaimana populasi Badak Sumatera saat ini, dengan begitu masyarakat diharapkan untuk menjaga kelestarian alam tersebut terutama Badak Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Arafat Yusir, *Undang-Undang 1945*, Permata Press, Jakarta, 2007.
- Bour Mauna, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2013
- H.Azwar Aziz, *Pengantar Hukum Indonesia*, Suska Pres, Pekanbaru, 2013.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I*, Bina Cipta, Bandung, 1982.
- Mochtar Kusumaatmadja, R. Agoes dan Ety, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Patrcia Birnie, *International Law and The Enviromental*, Oxford University Press, 2009.
- Tony Soehartono, *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, JICA, Jakarta,2003
- Wahyuni Sri, *Hukum Lingkungan*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2016.
- Syarani Rinduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

2. Artikel dan Jurnal

- A.A.Alitamas Putri Dewanti, *Pengaturan Terhadap Spesies Langka Berdasarkan CITES*, UNUD, 2015
- Arsensius, *Sejarah Perkembangan Hukum Internasional dari Masa Klasik hingga Massa Modern*, 2009.
- Bastian Arifin, *Membran Polisulfon untuk Pengolahan Air: dengan dan tanpa Pra Perlakuan Koagulasi secara Ultrafiltrasi*, Uir Law, 2015
- Cifebrina Suyastri, *Politik Lingkungan: Penanganan Perdagangan Satwa dengan Identifikasi Pasal-Pasal Perundangan CITES*, Universitas Riau, 2015.
- Dr. Sadino, S.H.,M.H, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberontakan Pembalakan Liar Hutan (Illegal logging)*, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2011.
- Haerudin R.Sajuddin, Mochammad Syamsudin, Widodo Sukohadi Romono, *Status Kritis Dua Jenis Badak Sumatera di indonesia*, Uin Jakarta, 2014
- Harry Anggara, *Dinamika Daya Dukung Habitat Badak Sumatera(Dicerorhinus Sumatrensis) di Area Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way kambas*, 2019.
- Heni Susanti,S.H,M.H, *Analisis Terhadap Korporasi sebagai Subyek hukum didalam Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup*, Uir Law, 2017.
- Krisda Megaraya Batara, *Eksistensi Convention On Internastional Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (CITES) Terhadap*

- Perlindungan Satwa Langka dalam Menangani Perdagangan Bebas di Tingkat Internasional*, Universitas Hasanuddin, 2014.
- M.Hariyanto, *Perlindungan Satwa Liar Badak Sumatera*, 2010.
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, 2007
- Mr.Julizar, *Latar Belakang Satwa Liar*, 2013.
- MHD RANDA, *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Terancam Punah Menurut Convention Trade In Endangered Species Of Flora and Fauna (Studi Kasus Harimau Sumatera)*, Universitas Islam Riau, 2016.
- Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Uir Law, 2015.
- R.Tri Prayudhi, *Penegakan Hukum Rehabilitas dan Pelepasan Liaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi*, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, 2014.
- Sri Wahyuni, *Environmental and Rural Development*, 2013.
- Syahmin, *Beberapa Masalah Hukum Kebiasaan Internasional Sebagai Sumber Hukum Internasional*, 1985.
- Undip, *Implementasi CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia*, Journal Of International Relations, 2017.
- Wahyadyatmika Permana Adi, *Implementasi CITES dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia*, Undip, 2017.

WWF, Jhon Payne, *Critically Endangered Sumtran Rhinoceros Inputs for Recovery Strategy and Emergency Actions 2017-2027*, 2017.

Wulan Pusparini, *Studi Populasi dan Analisis Kelayakan Habitat badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis Fischer 1814) di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*, 2006.

Yusrina Avianti Setiawan, *Sebaran Spasial Jejak Aktivitas Badak Sumatera (Dicerorhinus Sumatrensis Fischer 1814) di Taman Nasional Way Kambas*, Institu Bogor, 2017.

Zul Akrial, *Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia, Uir Law*, 2009.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

4. Internet

www.Rhinoresourcecenter.com diakses pada tanggal 22 Oktber 2019.

<http://tfcasumatera.org> diakses pada tanggal 29 November 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/CITES>. diakses pada tanggal 12 Tahun 2019

https://www.wwf.or.id/program/spesies/badak_sumatera/ diakses pada tanggal 12 Tahun 2019

<https://id.wikipedia.org/wiki/cites> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

TRANSKIP WAWANCARA

PEWAWANCARA : Saya perlu data populasi aja bg, maximal 10 tahun atau minimal 5 tahun kebelakang bg , jadi dari data populasi ini bg saya mau melihat , memang perlu tidak Badak Sumatera ini di lindungi sama hukum CITES tersebut ?

NARASUMBER : Badak Sumatera sudah Appendix I sepertinya, mau semacam di evaluasi begitu ya ? jadi yang jadi masalahnya sejak tahun 2014 kita tidak mendapatkan data Badak Sumatera, jadi tidak ada data populasinya, di site kerja saya di TN Bukit Barisan Selatan sudah sangat langka sampai-sampai belum ditemukannya lagi Badak dari tahun 2014. Dari semua satwa besar dilindungi badak inilah yang paling terancam, data resminya saja cuman menyebutkan perkiraan jumlahnya di bawah 100 individu di seluruh Sumatera, untuk data perkawasannya tidak ada.

PEWAWANCARA : ada tidak peran-perannya bg, misalnya peran-peran pemerintah atau WWF dalam melindungi badak sumatera itu ?

NARASUMBER : Peran-perannya tentu ada , data badak sumatera ini sangat di keep oleh pemerintah dikarenakan statusnya